

**MEKANISME PENCAIRAN DANA PADA PRODUK PEMBIAYAAN
MUSYAROKAH DI BIDANG USAHA KETELA DI PT. BPR SYARIAH
ARTHA MAS ABADI PATI**

TUGAS AKHIR

Disusun untuk memenuhi tugas akhir dan melengkapi syarat

Guna memperoleh gelar ahli madya perbankan syariah



Oleh:

Risqiyatul Amaliyah

1705015024

PROGRAM STUDI D3 PERBANKAN SYARIAH

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

UIN WALISONGO SEMARANG

2020

Drs. Saekhu, MH
RT/RW 02/03 Krasak
Pecangaan – Jepara 59462

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 4 (empat) eksemplar
Hal : Naskah Tugas Akhir (TA)
A.n. Sdri, Risqiyatul Amaliyah

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, maka bersama ini saya kirimkan naskah Tugas Akhir (TA) saudara:

Nama : Risqiyatul Amaliyah

NIM : 1705015024

Judul : "MEKANISME PENCAIRAN DANA PADA PRODUK PEMBIAYAAN
MUSYAROKAH DI BIDANG USAHA KETELA DI PT. BPR SYARIAH ARTHA MAS
ABADI PATI."

Dengan ini saya mohon kiranya Tugas Akhir saudara tersebut dapat segera di munaqosahkan. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Semarang, 4 Mei 2020

Dosen Pembimbing



Drs. Saekhu, MH

NIP. 196901201994031004

PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jl. Prof. Dr. Hamka Kampus III Ngaliyan telp/Fax (024)7608454 Semarang 50185
website : febi_walisongo.ac.id – Email febi@walisongo.ac.id

PENGESAHAN

Nama : Risqiyatul Amaliyah
NIM : 1705015024
Judul : **Mekanisme Pencairan Dana pada Produk Pembiayaan Musyarokah di Bidang Usaha Ketela di PT. BPR Syariah Mas Abadi Pati**

Telah dimunaqasyahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang dan dinyatakan lulus dengan predikat Cumlaude/Baik/Cukup pada tanggal:

29 Mei 2020

Dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Ahli Madya Perbankan Syariah Tahun Akademik 2020.

Semarang, 30 Mei 2020

Mengetahui,

Ketua Sidang

Sekretaris Sidang


Dr. H. Muhammad Saifullah, M.Ag.
NIP. 19700321 199603 1 003


Drs. Saekhu, MH.
NIP. 19690120 199403 1 004

Penguji I

Penguji II


Drs. H. Wahab, MM.
NIP. 19690908 200003 1 001


Rahman El Junusi, SE., MM.
NIP. 19691118 200003 1 001

Pembimbing


Drs. Saekhu, MH.
NIP. 19690120 199403 1 004

MOTTO

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا (٦) فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ (٧)

“Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Maka apabila engkau telah selesai (dari sesuatu) urusan, tetaplah bekerja keras (untuk urusan yang lain).”
(QS. Al- insyiroh: 6 dan 7)

PERSEMBAHAN

Bismillahirrohmannirrohim

Dalam perjalanan pendidikan sampai laporan Tugas Akhir ini terselesaikan penulis menyadari banyak pihak yang membantu baik moril, materi maupun doanya. Oleh karena itu pada kesempatan ini saya sampaikan terimakasih kepada:

1. Kedua orang tua, yang telah memberikan kasih sayang selama ini, memberikan semangat, dukungan, motivasi serta doa yang tulus untuk penulis.
2. Terimakasih kepada kakak-kakak dan adeku serata seluruh keluarga besar saya yang mungkin tidak bisa saya tulis satu persatu yang telah memberikan dukungan semangat dan motivasi bagi penulis
3. Terimakasih kepada pak Saekhu, MH sebagai dosen pembimbing, yang telah membimbing penulis dengan sabar.
4. Terimakasih kepada lembaga BPR Syariah Artha Mas abadi yang sudah menerima penulis untuk melakukan magang di tempat tersebut, dan tak lupa yang telah memberikan pengalaman baru serta membimbing penulis dengan sabar.
5. Tak lupa juga kepada seluruh teman-teman kelas D3 Perbankan Syariah yang telah menerima saya sebagai kelompok belajar
6. Tidak lupa kepada sahabat sahabat saya PGL yang mungkin tidak bisa saya tulis satu persatu terimakasih atas semua kebaikan, bantuan, serta doa yang telah diberikan kepada penulis
7. Terimakasih kepada teman-teman magang yang telah memberikan keseruan dan cerita-cerita perharinya sehingga penulis merasa nyaman selama magang

DIKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang telah pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satu pun pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, Mei 2020



Risqiyatul Amaliyah

ABSTRAK

BPR merupakan lembaga keuangan bank yang dalam kegiatan menghimpun dan menyalurkan dana sesuai dengan prinsip syariah. Dalam menyalurkan dana PT. BPR Syariah Artha Mas Abadi menggunakan akad murabahah dan musyarakah. Akad musyarakah yaitu akad kerjasama antara bank dengan nasabah dimana kedua pihak berkontribusi dalam bentuk modal, tegana dan keahlian, selain itu kerjasama musyarakah untung rugi di tanggung oleh kedua belah pihak. Akad musyarakah cenderung banyak dipakai di daerah pati dimana, di daerah ini cenderung masyarakat bekerja sebagai tani seperti; tani padi, ketela, tebu, dan tambak. Adapun dalam rumusan masalah penelitian ini yaitu bagaimana prosedur mekanisme pencairan dana pada pembiayaan musyarakah di PT. BPR Syariah Artha Mas Abadi Pati, Jawa Tengah dan bagaimana problematika pencairan dananya.

Mekanisme pencairan dana pada pembiayaan musyarakah di BPR Syariah Artha Mas Abadi Pati diawali dengan, nasabah harus terlebih dahulu menjadi anggota selanjutnya nasabah mengajukan pembiayaan dengan membawa persyaratan yang telah ditentukan. Sebelum melakukan pencairan dari pengajuan pembiayaan pihak bank melakukan survey terlebih dahulu kepada calon nasabah dalam hal ini bank menggunakan unsur 5c untuk mensurvey dan sekaligus meminimalisir kemungkinan resiko yang akan terjadi. Setelah semua unsur 5c terpenuhi dan memperoleh persetujuan dari pimpinan maka selanjutnya pengajuan pembiayaan tersebut segera cairkan.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif merupakan metode analisis yang dimana dalam menjabarkannya menggunakan tulisan seperti observasi, wawancara, dll. Jadi dalam metode kualitatif didalamnya tidak berhubungan dengan angka. Untuk menganalisis data penulis menggunakan metode induktif, yaitu metode dengan cara menganalisis data sesuai realita yang terjadi atau fakta yang kemudian ditarik menjadi sebuah kesimpulan. Fakta yang terjadi pada proses pencairan dana pada akad pembiayaan musyarakah di bidang usaha ketela. PT.

BPR Syariah Artha Mas Abadi merupakan lembaga keuangan yang dijadikan sebagai tempat penelitian bagi peneliti tepatnya di di Jl. Raya Pati-Tayu Km 19. Ds. Waturoyo Margooso Pati.

Dari hasil penelitian PT. BPR Syariah Artha Mas Abadi Pati, Jawa Tengah dalam kegiatannya belum seratus persen menggunakan prinsip syariah dikarenakan masih menggunakan bagi hasil dimana presentasinya sudah di tentukan terlebih dahulu.

Kata kunci: Musyarokah

KATA PENGANTAR

Bismilahirrohmannirrohim

Segala puji syukur terhadap Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, hidayah dan karunia -NYA, sehingga penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir ini dengan baik. Sholawat dan salam tetap tercurahkan kepada baginda agung nabi muhammad SAW beserta keluarga, sahabat-sahabat dan para pengikutnya.

Atas berkat rahmat dan hidayah-NYA sehingga penulis dapat menyelesaikan TA yang berjudul “Mekanisme Pencairan Dana pada Pembiayaan Musyarokah dalam Bidang usaha ketela di PT. BPRS Artha Mas Abadi Pati”. Tugas Akhir ini diajukan guna memenuhi tugas dan syarat untuk memperoleh gelar Ahli Madya (A, Md) jurusan D3 Perbankan Syariah UIN Walisongo Semarang.

Dengan selesainya TA ini perkenankan penulis mengucapkan terimakasih kepada pihak-pihak yang telah membantu penulis dalam menyusun TA ini, ungkapan terimakasih penulis ucapkan kepada:

1. Bapak prof. Dr. Imam Taufiq, M.Ag, selaku Rektor UIN Walisongo Semarang
2. Bapak Dr. H. Muhammad Saifullah, M.Ag, selaku dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Walisongo Semarang
3. Bapak Dr. A. Turmudi, SH. M.Ag, selaku ketua Jurusan D3 Perbankan Syariah UIN Walisongo Semarang
4. Bapak Drs, Saekhu, MH selaku dosen pembimbing dalam penyusunan Tugas Akhir
5. Ibu Sri Hariyani selaku Direktur Utama PT. BPR Syariah Artha Mas Abadi Pati, terima kasih telah mengizinkan penulis untuk melaksanakan magang di BPR syariah Artha Mas Abadi Pati
6. Bapak Muhtarul Jamil selaku pembimbing di PT. BPR Syariah Artha Mas Abadi Pati, terima kasih telah membimbing dan memberikan ilmu baru kepada penulis selama magang

7. Karyawan-karyawan PT. BPR Syariah Artha Mas Abadi, yang senantiasa memberikan masukan selama melaksanakan magang.

Terimakasih atas segala bimbingan, arahan dan pengorbanan yang diberikan kepada penulis dalam menyusun Tugas Akhir ini. Semoga Tugas Akhir yang penulis susun dapat bermanfaat khususnya bagi penulis sendiri dan bagi semua pihak yang membaca dan yang memerlukan informasi dari Tugas Akhir ini.

Semarang, maret 2020

penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN MOTTO	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
HALAMAN DIKLARASI	vi
ABSTRAK	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	x

BAB I : PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan Masalah	4
D. Manfaat penelitian	5
E. Tinjauan pustaka	5
F. Metodologi penelitian	7
G. Sistematika penulisan	9

BAB II : PRODUK PEMBIAYAAN AKAD MUSYAROKAH

A. Pengertian Pembiayaan Musyarokah	11
B. Dasar Hukum	18
C. Syarat dan Rukun	21
D. Ketentuan-ketentuan pembiayaan munyarokah	23
E. Macam-macam Musyarokah	25
F. Sebab-sebab berakhirnya	28
G. Berakhirnya musyarokah	29

H. Manfaat Musyarokah	30
BAB III : GAMBARAN UMUM PT.BPR SYARIAH ARTHA MAS ABADI	
A. Sejarah	32
B. Visi dan Misi	32
C. Lokasi penelitian	33
D. Susunan pengurus	33
E. Susunan organisasi	34
F. Produk-produk	35
BAB IV : MEKANISME PENCAIRAN DANA PADA PEMBIAYAAN AKAD MUSYAROKAH	
A. Mekanisme pencairan dana	44
B. Problematika proses pencairan dana	54
BAB V : PENUTUP	
A. Simpulan	57
B. Saran	58
C. Penutup	59
DAFTAR PUSTAKA	60
LAMPIRAN	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan industri perbankan di Indonesia saat ini sangat terasa begitu cepat dan pesat sehingga sudah memiliki tempat dan memberikan pengaruh yang signifikan bagi perekonomian nasional. Dalam bahasa Perancis bank berasal dari kata Banque, sedangkan banco dari bahasa Italy yang artinya peti atau lemari. Lemari dapat diartikan sebagai tempat untuk menyimpan barang-barang berharga misal uang, dan surat-surat berharga lainnya. Secara umum perbankan merupakan suatu badan lembaga keuangan yang kegiatannya menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan dana kepada masyarakat.¹

Awal lahirnya perbankan syariah dimulai dengan berdirinya Bank Muamalat Indonesia, dimana pada masa ini bank syariah masih dianggap sebagai “bank dengan system bagi hasil” belum ada rincian landasan hukum syariah serta jenis-jenis usaha yang diperbolehkan, dikarenakan bank syariah belum mendapat perhatian yang optimal dalam tatanan industri perbankan nasional landasan hukum operasional

Keberadaan perbankan di mulai pada penerbitan undang-undang Nomor 7 tahun 1992 tentang perbankan dimana ini menjadi salah satu dasar acuan lahirnya perbankan syariah di Indonesia. Dalam rangka mendukung perkembangan perekonomian nasional, maka perlu adanya lembaga keuangan yang berbasis syariah yang cukup tinggi keberadaannya dalam kegiatannya mampu memberikan layanan secara baik kepada masyarakat. Dengan adanya perbankan syariah di kalangan masyarakat sangat membantu perekonomian masyarakat dan sekaligus meningkatkan perekonomian nasional.²

¹Zainul Arifin, *Dasar-Dasar Manajemen bank Syariah*, (Jakarta: Azkia publisher, 2009), Cet.7, halm.2. skrps1

²Junirwan, *Analisis implementasi Akad Musyarakah di PT. Bank Muamalat Tbk., cabang Kendari*, Kendari 2016, hal 1

Undang-undang yang mengatur khusus tentang perbankan syariah yaitu Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah, termasuk penyelesaian sengketa ekonomi syariah, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang peradilan secara detail menerangkan dalam pada 49 yaitu pengadilan agama yang memiliki tugas dan wewenang dalam memutuskan, memeriksaserta menyelesaikan perkara pada tingkat pertama pada orang-orang yang beragama islam dibidang: (a) perkawinan, (b) wasiat, (c) waris (d) wakaf, (e) hibah, (f) ekonomi syariah, (g) infaq, (h) shodaqoh, dan (i) zakat³

Di Indonesia sendiri perbankan syariah sudah mulai berkembang seperti munculnya bank umum syariah (BUS), dan Unit usaha Syariah (UUS). Salah satu yang dijadikan tempat penelitian oleh penulis yaitu PT. BPRS Syariah Artha Mas Abadi.

PT. BPRS Artha Mas Abadi yaitu salah satu lembaga keuangan yang kegiatannya beroperasi pada usaha mikro, dan merupakan unit usaha pesantren maslakul Huda Dimana lembaga ini bermaksudkan untuk membiayai usaha mikro kecil menengah (UMKM) secara cepat, mudah dan sederhana kepada masyarakat di pedesaan maupun perkotaan. PT. BPRS Artha Mas Abadi sudah mulai berkembang sejak awal february 2002, yang didirikan oleh KH. MA Sahal Mahfudz (almarhum) sekaligus pendiri pesantren maslakul huda. Sampai saat ini BPRS Artha Mas Abadi cukup digemari didaerah pati tepatnya di Tayu, dimana daerah ini banyak pondok pesantren sehingga syariah adalah pedoman dalam melakukan usahanya. Selain itu banyak penduduk yang profesi sebagai tani seperti tani keleta, padi, tebu, tambak. Sehingga banyak sekali yang melakukan pembiayaan dengan menggunakan akad musyarokah. Selain akad musyarokah di PT. BPRS Artha Mas Abadi juga mempunyai akad seperti akad murabahah dan multijasa.⁴ PT. BPRS Artha Mas Abadi sebagai kepercayaan masyarakat akan kegiatannya berdasarkan syariah, BPRS di tuntutan untuk tetap memegang teguh prinsip

³Indonesia undang-undang tentang peradilan agama, UU No. 3 tahun 2006, LN No.22 psl 49.

⁴Browsur pembiayaan PT. BPRS Syariah Artha Mas Abadi

awal yaitu semua kegiatan harus di laksanakan dengan berdasarkan al-quran dan sunah-sunah rosul.

Produk-produk yang ditawarkan dalam bank syariah sebagian besar sama dengan perbankan konvensional, hanya penerapannya saja yang berbeda. Hal yang sangat menonjol dalam kegiatan perbankan konvensional dengan perbankan syariah adalah prinsip yang digunakan dalam kegiatan. Semua produk yang ada ditawarkan kepada calon nasabah dengan berbagai cara oleh bank syariah; salah satunya yaitu pinjaman modal dalam rangka untuk pengembangan usaha yaitu sebagai (modal kerja) dengan menggunakan akad musyarakah. Yang dimaksud akad musyarakah ialah kerjasama antara dua orang atau lebih dimana keduanya berkontribusi dalam modal dan tenaga dalam menjalankan usahanya, selain itu untuk untung dan rugi ditanggung pada masing-masing pihak sesuai dengan perjanjian awal.⁵

Proses pencairan akad pembiayaan dilakukan secara teliti dan detail agar tidak terjadinya kesalahan atau kekeliruan untuk menentukan plafon yang tepat. Untuk itu OJK mengeluarkan mekanisme atau prosedur dalam pencairan dana pada akad pembiayaan bukan hanya musyarakah termasuk juga murabahah dan mudharabah. Prosedur pencairan dana menurut OJK yaitu:⁶

- a. Melakukan permohonan pembiayaan (pendaftaran), dengan membawa berkas atau dokumen-dokumen sebagai syarat untuk mengajukan permohonan pembiayaan.
- b. Menganalisis pembiayaan, dalam hal ini mencakup unsur 5c yaitu karakter seseorang atau watak (character), kemampuan (capacity), modal (capital), agunan (collateral), serta prospek usaha nasabah (condition).
- c. Rekomendasi persetujuan pembiayaan, ditulis sesuai dengan hasil analisis pembiayaan yang telah dilakukan.

⁵Junirwan, *Analisis Implementasi Akad Musyarakah di PT. Bank Muamalat Tbk. Cabang Kendari*, Kendari, 2016, hlm 3

⁶Lampiran pojk Nomor 42/POJK.03/2017 Tentang Kewajiban Penyusunan dan Pelaksanaan Kebijakan Perkreditan atau Pembiayaan Bank bagi Bank Umum, hlm 23

- d. Perjanjian pembiayaan, dilakukan pada saat terjadinya akad dengan secara tertulis.
- e. Persetujuan pencairan dana,

Sementara itu, tidak sedikit anggapan dari pihak lain tentang praktek kegiatannya dalam bank syariah, yang masih belum bisa dijamin kegiatannya seratus persen sesuai dengan prinsip syariah islam. Pada akhirnya anggapan bahwa bagi hasil sebenarnya sama dengan bunga hanya beda penulisannya saja, kata bagi hasil hanya sebagai formalitas penyebutan dalam islam, agar praktek kegiatannya dianggap sesuai syariah islam

Berdasarkan latar belakang di atas penulis mengangkat tema dalam penyusunan Tugas Akhir yang berjudul “**Mekanisme Pencairan Dana Pada Pembiayaan Akad Musyarokah di bidang Usaha Ketela Pada PT. BPR Syariah Artha Mas Abadi Pati**”. kenapa di bidang usaha ketela karena di daerah peneliti masyarakat banyak yang berkerja sebagai tani ketela.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas dapat dirumuskan permasalahan yang dapat diambil yaitu:

1. Bagaimana mekanisme pencairan dana pada akad pembiayaan musyarokah di bidang ketela pada PT. BPR Syariah Artha Mas Abadi?
2. Bagaimana problematika proses pencairan dana musyarokah di bidang ketela pada PT. PBR Syariah Artha Mas Abadi?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan dari rumusan masalah di atas, penulis mempunyai tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui bagaimana mekanisme pencairan dana pada akad pembiayaan musyarokah di bidang ketela
2. Untuk mengetahui problematika dalam proses pencairan dana pada akad pembiayaan musyarokah di bidang usaha ketela

D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini yaitu dapat menjawab masalah dalam penelitian ini, selain itu dapat memberi manfaat lainnya yaitu:

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperluas ilmu pengetahuan dan wawasan, khususnya di bidang perbankan syariah. Diharapkan pula hasil penelitian ini bisa menjadi variasi wacana tentang mekanisme pencairan dana pada akad musyarokah.

2. Manfaat Praktis

- Bagi penulis

Penelitian ini diharapkan dapat memperluas ilmu pengetahuan dan wawasan penulis tentang mekanisme pencairan dana pada akad musyarokah

- Bagi lembaga

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi manajemen PT. BPRS Arha Mas Abadi dalam proses mekanisme pencairan dana .
Diharapkan dengan adanya penelitian ini, dapat menambah semangat kinerja di PT. BPR syariah Artha Mas Abadi untuk menjadi sukses kedepannya dengan inovasi-inovasi yang baru

- Bagi masyarakat

Dapat menambahkan wawasan tentang macam-macam produk yang ada pada BPRS AMA terutama mengetahui tentang mekanisme pencairan dana pada akad musyarokah. Dapat pula dijadikan referensi dalam pembuatan tugas akhir dan skripsi.

E. Tinjauan penelitian

Untuk menghindari asumsi plagiarisme, berikut dibawah data penulis yang diambil sebagai acuan pembuatan Tugas Akhir, diantaranya yaitu:

1. Dalam skripsi yang berjudul “Analisis Implementasi Pada Akad Musyarokah di PT. Bank Muamalat Tbk. Cabang Kendari” disusun oleh Junirwan (12020103035) Fakultas Bisnis Ekonomi dan Islam Institut Agama Islam Negeri Kendari 2016. Dalam skripsi penelitian ini berisi

tentang implementasi akad musyarakah di PT. Bank Muamalat Tbk Cabang Kendari yang didalamnya terdapat *satu*, karakteristik nasabah dalam melaksanakan akad musyarakah. *Kedua*, motivasi nasabah akad musyarakah di Bank Muamalat Cabang Kendari serta unsur-unsur implementasi pembiayaan syariah. Adapun perbedaan penelitian yang dilakukan oleh junirwan adalah implementasi akad musyarakah dengan penelitian ini yaitu mekanisme pencairan dana akad musyarakah.

2. Dalam Tugas Akhir yang berjudul “mekanisme pencairan dana pembiayaan mudharabah dengan agunan cast collateral” disusun oleh Naela Muafidah (1405015066) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Walisongo Semarang 2017. Menjelaskan bahwa mekanisme pencairan dana pada akad mudharabah harus sesuai dengan aturan yang berlaku *pertama*, nasabah harus mendaftar sebagai anggota terlebih dahulu sebelum melakukan pembiayaan. *Kedua*, nasabah yang akan melakukan pembiayaan harus mengisi formulir permohonan dengan membawa berbagai syarat yang sudah ditentukan di lembaga. *Ketiga*, dilakukannya pengecekan oleh teller berkas yang didapat dari marketong (AO). *Keempat*, setelah melakukan pengecekan maka tahap selanjutnya survei langsung ketempat yang merupakan bagian dari tugas AO. *Kelima*, selanjutnya dilakukan pengecekan oleh direksi untuk memutuskan acc atau tidaknya pembiayaan. Keenam, pengajuan di acc maka dilakukannya pencairan.
3. Penelitian yang dilakukan oleh Aida Fauziah Fitriyani (14220030) fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, yang berjudul “Praktek Akad Musyarakah dalam pembiayaan Modal kerja di BRI Syariah Cabang Malang. Persamaan penelitian Aida Fauziah Fitriyani dengan penelitian ini sama-sama membahas akad musyarakah hanya berbeda pada fokus penulis. Penelitian Aida Fauziah Fitriyani fokus pada proses pelaksanaan akad Musyarakah sebagai Modal Kerja dimana didalamnya menjelaskan bahwa proses pelaksanaannya dimulai dari

nasabah pembiayaan dengan membawa semua persyaratan yang telah ditentukan kemudian pihak bank melakukan analisis 5C.

4. Dalam jurnal berjudul “Analisis Sistem dan Prosedur Pemberian Kredit Modal Kerja Guna mendukung Pengendalian Kredit (studi kasus pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk cabang Kawi Malang” disusun oleh Maela Alfa Fauza, Muhammad Saifi dan Dwiatmanto. Dalam jurnal ini berisi tentang prosedur pemberian kredit kepada masyarakat yang hampir sama isinya dengan penelitian ini hanya berbeda dalam penggunaan modalnya saja sedangkan penelitian ini di bidang usaha ketela
5. Dalam penelitian yang berjudul “Pelaksanaan Pembiayaan Proyek dengan Prinsip Musyarokah pada Perbankan Syariah di Nusa Tenggara Barat”. Disusun oleh Sahrudin, SH (B4A 004 048) Program Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro Semarang 2006. Penelitian ini berisi tentang pelaksanaan pembiayaan proyek dengan prinsip musyarokah, selain itu rendahnya minat nasabah dalam pelaksanaan pembiayaan proyek dengan prinsip musyarokah, disini menyebutkan faktor-faktor penyebabnya yaitu: *satu*, sulitnya mendapatkan nasabah yang jujur, pekerja keras dan berakhlak baik serta berintegritas tinggi. *Kedua*, resiko yang ditanggung bank cukup tinggi. *Ketiga*, sulit dalam hal likuiditas.

F. Metodologi penelitian

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam pembuatan Tugas Akhir ini adalah penelitian lapangan yang bertujuan untuk mengetahui keadaan secara langsung dan hasilnya lebih kongkrit dibandingkan dengan yang lain, selain itu juga untuk menyempurnakan Tugas Akhir ini penulis menggunakan jenis penelitian kepustakaan (*library reserch*), yang bertujuan untuk mengumpulkan data dan informasi yang dari berbagai

kumpulan skripsi, Tugas Akhir, jurnal dan makalah.⁷ Dalam penelitian ini peneliti menggunakan sumber dari berbagai kumpulan jurnal, skripsi, tesis dan tugas akhir serta buku.

2. Lokasi penelitian

Lokasi yang digunakan peneliti terletak pada PT. BPR Syariah Artha Mas Abadi Pati tepatnya di Jl. Raya Pati-Tayu Km 19. Ds. Waturoyo Margooso Pati.

3. Sifat penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif artinya penelitian yang bertujuan untuk mengetahui gambaran secara meringkas terhadap situasi dan kondisi di masyarakat sekitar.⁸

4. Sumber data

a Data Primer

Data primer adalah data yang diambil secara langsung di tempat penelitian yaitu berupa wawancara yang dilakukan peneliti dengan pegawai atau karyawan di PT. BPR Syariah Artha Mas Abadi

b Data Sekunder

Data Sekunder adalah data yang didapat melalui dokumen-dokumen di PT. BPR Syariah Artha Mas Abadi, seperti Brosur, SOP pelaksanaan pembiayaan dan suber lin yang berhubungan dengan penelitian ini.⁹

5. Metode pengumpulan data

a Observasi langsung merupakan salah satu metode yang digunakan penulis dalam mengamati objek secara langsung.¹⁰ sebagai objek penelitian yang digunakan dalam menyusun TA ini, penulis langsung

⁷Syamsurizal, *pengaruh CAR (capital adequacy ratio), NPF (non performing finance), dan Bopo (biaya operasional perpendapatan operasional) terhadap ROA (return on asset) pada BUS (bank umum syariah) yang ada di BI (bank Indonesia)*, Vol.19, No.2, hal 159

⁸Prof. Dr. H. M. Burhan Bungin, M.Si., *Metode Penelitian Sosial dan Ekonomi*, Jakarta: PT. Fajar Interpratama Mandiri, 2013, h. 48

⁹Ratna Fladira, *Analisis Pelaksanaan dan Perhitungan Bagi Hasil Pembiayaan Musyarokah di BMT Binamas Purworejo*, Yogyakarta, hlm 41

¹⁰Prof. Dr. H. M. Burhan Bungin, M.Si., *Metode Penelitian Sosial dan Ekonomi...*, h. 143

ketempat penelitian untuk memperoleh informasi terkait dengan mekanisme pencairan dana.

- b Wawancara merupakan salah satu metode yang tepat untuk seorang peneliti. Dengan adanya wawancara sumber yang didapat valid dengan apa yang terjadi, biasanya wawancara dilakukan antara peneliti dengan sumber informasi.¹¹ Seperti halnya penulis melakukan wawancara dengan manajer koordinator PT. BPR Syariah Artha Mas Abadi serta pada karyawan bagian pembiayaan maupun back office
- c Dokumen merupakan metode yang berkaitan dengan catatan peristiwa yang sudah terjadi di masa lalu baik berbentuk gambar, tulisan serta monumental karya seseorang. Data yang diambil dari penelitian ini berkaitan dengan pembiayaan musyarokah dilihat dari gambar, tulisan, dan lainnya.¹²

4. Metode analisis data

Metode yang digunakan dalam penelitian ini yakni metode pendekatan kualitatif. Metode pendekatan kualitatif merupakan analisis metode dimana dalam menjabarkannya menggunakan tulisan seperti observasi, wawancara, dll. Jadi dalam metode kualitatif didalamnya tidak berhubungan dengan angka

Untuk menganalisis data penulis menggunakan metode induktif, yaitu metode dengan cara menganalisis data sesuai realita yang terjadi atau fakta yang kemudian ditarik menjadi sebuah kesimpulan. Fakta yang terjadi pada mekanisme pencairan dana pada akad pembiayaan musyarokah di bidang usaha ketela.¹³

G. Sistematika Penelitian

Dalam penyusunan Tugas Akhir ini sistematika penelitian yang digunakan penulis adalah sebagai berikut

¹¹Naella Muafidah, *Mekanisme Pencairan Dana Pembiayaan Mudharabah Dengan Agunan Cast Collateral (studi kasus pada KSPS Arthamadina Banyuwangi-Batang)*, Semarang, 2017, hlm 8

¹²Ratna Fladira, *Analisis Pelaksanaan dan Perhitungan Bagi Hasil Pembiayaan Musyarokah di BMT Binamas Purworejo*, Yogyakarta, hlm 43

¹³Naella Muafidah, *Mekanisme Pencairan Dana Pembiayaan Mudharabah Dengan Agunan Cast Collateral (studi kasus pada KSPS Arthamadina Banyuwangi-Batang)*, Semarang, 2017, hlm 8

BAB I Pendahuluan

Isi dalam pendahuluan yaitu, latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, telaah pustaka, dan metode penelitian

BAB II pembiayaan Akad Musyarokah

Bagian bab ini berisi tentang definisi pembiayaan musyarokah, landasan hukum pembiayaan musyarokah, syarat dan rukun pembiayaan musyarokah, ketentuan-ketentuan pembiayaan musyarokah, macam-macam akad musyarokah, sebab berakhirnya pembiayaan musyarokah, berakhirnya pembiayaan musyarokah serta manfaat akad musyarokah.

BAB III Gambaran Umum PT. BPR Syariah Artha Mas Abadi

Pada bab ini berisikan tentang profile seperti, sejarah pendirian, visi misi lembaga, susunan pengurus, susunan organisasi, serta macam-macam produk yg ada

BAB IV Hasil Penelitian dan Pembahasan

Pada bab ini berisi tentang bagaimana proses pencairan pada pembiayaan musyarokah, hal-hal apasaja yang dapat menghambat proses pencairan, serta bagaimana solusi untuk

BAB V Penutup

Berisi tentang dari keseluruhan pembahasan yang dapat ditarik kesimpulan dan kesan dan pesan.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Definisi Pembiayaan Musyarokah

- Pengertian Pembiayaan

Dalam bahasa latin pembiayaan berasal dari kata *credere* yang artinya percaya, sehingga dalam suatu lembaga keuangan syariah dilaksanakan berdasarkan atas kepercayaan.

Menurut undang-undang tahun 1998 No. 10 tentang perbankan bab 1 pasal 1 No. 12 maksud dari pembiayaan yang berdasarkan prinsip syariah yaitu “penyediaan modal dengan pihak lain dengan mewajibkan pihak yang dibiayai harus mengembalikan modal dengan imbalan atau bagi hasil tersebut sesuai dengan waktu yang ditentukan.”

Adapun definisi pembiayaan menurut undang-undang No. 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah, pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa:

1. Transaksi bagi hasil berdasarkan akad *mudharabah* dan *musyarokah*
2. Transaksi sewa menyewa dalam bentuk ijarah atau sewa beli dalam bentuk ijarah *mumtahiya bittamlik*
3. Transaksi jual beli dalam bentuk *murabahah*, *salam*, dan *istishna*
4. Transaksi pinjam meminjam dalam bentuk *piutang qordh*
5. Transaksi sewa menyewa jasa dalam bentuk ijarah dalam transaksi *multijasa*

Tujuan pembiayaan

Dalam perbankan syariah pembiayaan merupakan sumber pendapatan bagi lembaga yang tinggi daripada tabungan. Dengan hal ini tujuan pembiayaan bank syariah terdapat para pemaikanya yaitu:

- a. Pemilik

Para pemilik dana yang ditanamkan hartanya di lembaga tersebut berharap mendapatkan keuntungan atas penanaman modalnya.

b Pegawai

Sebagai pegawai berhak memperoleh keuntungan lebih serta berharap mendapatkan kesejahteraan dari bank tersebut.

c Masyarakat

Berharap mendapatkan keuntungan bagi hasil dari modal yang ditanamkannya pada bank

d. Masyarakat umum konsumen

Sebagai konsumen mereka akan mendapatkan barang yang diinginkan

d Bank

Diharapkan lembaga tersebut dapat terus menjalankan usahanya dan lebih berkembang lagi supaya jaringan bank semakin luas sehingga masyarakat atau nasabah dapat dilayani dengan baik.¹⁴

Produk pembiayaan

Produk-produk pembiayaan pada lembaga keuangan syariah baik bank yaitu:

1. Pembiayaan Murabahah adalah pembiayaan yang menggunakan prinsip jual beli.
2. Pembiayaan Musyarokah adalah pembiayaan yang menggunakan prinsip bagi hasil.
3. Pembiayaan multijasa adalah jenis pembiayaan yang menggunakan prinsip ijarah
4. Pembiayaan gadai adalah jenis pembiayaan yang menggunakan prinsip qardh, rahn dan ijarah.

macam-macam pembiayaan

a Berdasarkan tujuannya

¹⁴Muhammad, *menejemen Dana Syariah* (Yogyakarta: ekosinia, 2005, hlm. 196-197 musyarokah 4

- 1) Pembiayaan produktif, digunakan untuk menjalankan usaha dalam guna meningkatkan produktifitas. Hal ini diberikan dengan maksud memenuhi modal usaha, sehingga meningkatkan volume dan produktifitas usaha tersebut. Biasanya pembiayaan produktif diberikan kepada nasabah yang mempunyai usaha seperti, tani padi, tani ketela, tani tebu, dan tambak serta lainnya.
 - 2) Pembiayaan konsumtif adalah pembiayaan yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari yaitu konsumsi. Dalam pembiayaan ini tidak ada unsur untuk meningkatkan satu usaha karena pada hakikatnya digunakan untuk urusan pribadi.¹⁵
- b Berdasarkan kegunaannya
- 1) Pembiayaan investasi, digunakan untuk membeli barang-barang yang dibutuhkan dalam suatu usaha dalam menunjang kegiatan utama dalam usaha.
 - 2) Pembiayaan modal kerja yaitu guna meningkatkan produktifitas dalam operasionalnya, baik dalam hal pembelian bahan baku, dan biaya-biaya lain yang berkaitan dengan proses produksi.¹⁶
- c Berdasarkan jangka waktu
- 1) Jangka pendek
Yaitu pembiayaan dengan jangka waktu yang kurang dari 12 bulan, dan umumnya pembiayaan ini digunakan sebagai modal usaha
 - 2) Jangka waktu menengah
Pembiayaan angka waktu menengah yaitu pembiayaan yang jangka waktunya 1 sampai 3 tahun, biasanya pembiayaan ini digunakan untuk modal usaha. Beberapa bank menyebutkan pembiayaan ini disebut pembiayaan jangka panjang

¹⁵Muhammad Ridwan, *Menejemen Baitul Maal wa Tamwil*, Yogyakarta: UII Press, 2004, hlm. 166

¹⁶Kasmir, *menejemen perbankan syariah* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003) cet. Keempat, hlm. 76

3) Pembiayaan jangka panjang

Pembiayaan jangka panjang yaitu pembiayaan yang jangka waktunya lebih dari 3 tahun sampai 5 tahun, biasanya digunakan dalam bentuk investasi jangka panjang

d Berdasarkan jaminan

1) Dengan jaminan

Adalah pembiayaan dengan mensyaratkan jaminan sebagai agunanyang diberikan oleh bank kepada nasabah, biasanya nasabah yang diberikan jaminan merupakan nasabah yang mempunyai plafon yang cukup besar. Barang yang bisa dijadikan jaminan bisa berupa rumah, tanah, kendaraan dll.

2) Tanpa jaminan

Pembiayaan yang biasanya bank melihat dari prospek usaha, karakter, dan loyalitas calon nasabah tidak termasuk jaminan¹⁷

Unsur-unsur pembiayaan

1. Bank (Kreditur)

Yaitu orang yang memberikan pembiayaan kepada orang lain yaitu nasabah

2. Nasabah (Debitur)

Debitur adalah orang yang memerlukan modal baik dalam modal usaha maupun lainnya

3. Keyakinan (percaya)

kepercayaan yang diberikan pihak bank kepada debitur dalam memberikan pinjaman, dalam hal ini kreditur sudah percaya akan nasabah dalam mengembalikan pinjamannya kepada bank sesuai waktu yang ditentukan saat kontrak.

4. Perjanjian

¹⁷Muhammad Syafi’I Antonio, Bank syariah dari Teori ke Praktek, (Jakarta: Gema Insani Press 2001) musya 4

Perjanjian merupakan kesepakatan antara kreditur dengan debitur dalam menjalankan usaha

5. Resiko

Resiko merupakan kerugian bank akibat dari penyaluran dana yang salah, sehingga dana yang disalurkan tidak bisa kembali. Maka dari itu untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan maka bank meminta agunan sebagai jaminan.

6. Jangka waktu

Jangka waktu merupakan lamanya waktu kerjasama antara bank dengan nasabah

7. Balas jasa

Balas jasa merupakan salah satu imbalan dari debitur kepada kreditur atas pinjaman yang diberikan sesuai dengan kesepakatan pada saat akad berlangsung.¹⁸

Prinsip-prinsip pemberian pembiayaan

- a Character ialah watak atau keadaan sifat dari calon nasabah dalam kehidupan pribadi ataupun dalam lingkungan usaha. Tujuan kreditur melakukan analisis terhadap karakter calon nasabah adalah untuk mengetahui itikad baik dari calon debitur untuk memenuhi kewajibannya membayar pinjaman sampai lunas sesuai kesepakatan kontrak.
- b Capacity menurut Artesa dan Handiman 2006 adalah kemampuan untuk mengukur kemampuan calon debitur dalam menjalankan bisnisnya yang berhubungan dengan pendidikan, kemampuan bisnis dapat diukur juga melalui pendekatan historis dan pendekatan financial.

¹⁸Nadia, *mekanisme pembiayaan musyarokah di BMT Usaha Mulya, Pondok Indah-Jakarta Selatan*, jakarta, 2015, hlm 20 musya 4

- c Capital menurut Veithzal Rivai dkk adalah semakin banyak calon debitur yang menjalankan bisnisnya maka semakin besar pula modal yang dikeluarkan baik itu debitur sendiri maupun bank.
 - d Collateral ialah jaminan atau agunan yang diberikan dari pihak debitur kepada kreditur atas modal yang diterimanya dari lembaga tersebut. Nilai jaminan dapat dilihat dari jenisnya, lokasi, kepemilikan dan status hukum.
 - e Condition ialah analisis terhadap kondisi perekonomian calon debitur dilihat dari sektor bisnis calon debitur yang berkaitan dengan kondisi ekonomi.
 - f Containts ialah hambatan dalam menjalankan usaha yang memungkinkan suatu usaha berjalan atau tidak.¹⁹
- Pengertian Musyarokah

Musyarokah berasal dari kata syirkah yang artinya gabungan. Menurut para fuqoha, musyarokah adalah: “kerjasama dalam hal modal dan keuntungan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih”. (Fiqhsunnah, Jilid 13 hal. 174, sayyid sabiq).²⁰ Pengertian secara umum musyarokah merupakan akad kerjasama antar dua orang atau lebih dimana keduanya berkontribusi dalam modal dan tegana untuk membangun usaha bersama, selain itu untung dan rugi ditanggung oleh keduanya sesuai dengan kesepakatan bersama.

Menurut pasal 19 ayat 1 huruf c Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, Musyarokah merupakan akad kerjasama diantara dua pihak atau lebih dalam suatu usaha tertentu dimana keduanya berkontribusi pada modal dengan syaraat bahwa keuntungan atau laba yang dihasilkandibagi atas dasarkesepakatan bersama, untuk kerugian akan di bagi atas dasar porsi modal kedua pihak yang diberikan.²¹

¹⁹ Prof. Dr. H. Buchari Alma, et al., Menejemen bisnis syariah edisi revisi, Bandung alfabeta, 2014, hlm 274 pencairan 2

²⁰ Pedoman produk pembiayaan PT. BPR Syariah Artha Mas Abadi, hlm 24

²¹ M.Rhyza Leonardo H, SH, *Implementasi Akad Musyarokah dan penerapan agunan pada Bank Rakyat Indonesia Syariah (BRI Syariah) di Bandar Lampung*, yogyakarta, 2017, hlm 85

Secara umum musyarokah adalah kerjasama yang terus berjalan selagi usaha/bisnis yang dijalankan masih beroperasi. Akan tetapi akad musyarokah bisa diakhiri. Berdasarkan teknik perbankannya musyarokah merupakan perserikatan yang bersifat mengikat diri yang dilakukan oleh bank dan nasabah dalam hal dana atau modal dengan syarat yaitu kuantitas yang sama atau berbeda sesuai kesepakatan. Pencampuran modal/dana dimaksudkan untuk mengelola usaha atau bisnis yang baik sesuai dengan prinsip syariah. Nisbah bagi hasil atas dalam pembagian keuntungan yang diperoleh dari usaha tersebut harus dilakukan atas kesepakatan bersama saat berlangsungnya akad.

Kerjasama musyarokah dapat modal dan jasa. Menjadi pelaksanaan pengelolaan usaha bisa berasal dari salah satu pihak penyertadana atau orang lain (di luardari pihak yang bekerjasama) atas persetujuan bersama.

Dalam pembiayaan musyarokah diterapkannya mekanisme pembagian keuntungan dan kerugian (*profit loss sharing*) diantara pihak yang bersangkutan baik dengan metode *profit sharing* maupun *revenue sharing*. *Profit sharing* adalah bagi hasil yang didapat dari jumlah akhir pendapatan yang telah dikurangi dengan biaya pengelolaan dana dengan kata lain laba bersih. Sedangkan *revenue sharing* adalah bagi hasil yang dihitung dari total pendapatan pengelolaan dana dengan kata lain laba kotor.²²

Aplikasi langsung dalam perbankan syariah itu sendiri menggunakan metode perhitungan *profit sharing* maupun *revenue sharing* tergantung dengan kebijakan dan keputusan yang diambil masing-masing bank itu sendiri.

Pada pembiayaan musyarokah terdapat ketentuan-ketentuan dalam melaksanakan kegiatannya meliputi:

²²Hardiwinoto, *Analisis Komparasi Revenew and Profit Sharing pada sistem Mudharobah pada PT. BPRS PNM Binama Semarang (kesesuaian dengan fatwa DSN No. 15/DSN-MUI/IX/2000 tentang prinsip bagi hasil usaha dalam lembaga keuangan syariah)*, volume 7, No.2, Maret 2011-Agustus 2011, hlm 48

1. Seluruh dana yang terkumpul harus dijadikan satu dengan mendirikan usaha baru dan dikelola secara bersama-sama
2. Biaya yang timbul akibat dari pelaksanaan usaha dan jangka waktu usaha harus diketahui secara bersama.
3. Usaha yang dijalankan harus disebutkan dalam akad dengan cara tertulis.²³

B. Dasar Hukum Akad Musyarokah

1. Alqur'an dan Hadits²⁴

a) Musyarokah

Musyarokah yaitu kerjasama yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dalam hal modal dan keuntungan dibagi sesuai dengan kesepakatan bersama pada saat akad.

“...dan sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebagian mereka berbuat dzolim kepada sebagian lain kecuali orang yang beriman dan mengerjakan amal sholeh...” (QS. Shad (38): 24)

Dalam hadits qudsi yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah bahwa Rosululloh SAW telah berkata, “Allah SWt telah berfirman: Aku ini ketiga dari dua orang yang berserikat, selama salah seorang mereka tidak mengkhianati temannya. Apabila salah seorang berkhianat dari perserikatan maka saya keluar dari perserikatan tersebut” (HR. Abu Dawud)

“Sesungguhnya orang-orang yang mengelola harta Allah dengan baik, benar maka bagi mereka api neraka pada hari kiamat”. (HR. Bukhori)

b) Musyawarah dan kesepakatan

Untuk menentukan keputusan dan memperlancar urusan maka perlu adanya kesepakatan antara dua pihak yang bekerjasama yaitu bank dan nasabah sangat diperlukan. Keduanya masing-masing pihak

²³Sutrisno Harisadono dan Nurul Fauziah, *Pengaruh pembiayaan mudharabah terhadap laba bersih pada bank umum syariah*, hlm 70

²⁴Pedoman produk pembiayaan PT. BPR Syariah Artha Mas Abadi, hlm 25

memiliki hak dan kewajiban yang setara, dan mampu menjaga amanah dana dari masyarakatsecarabersama-sama.

“Hai orang-orang yang beriman, jangan lah kamu mengkhianati Allah dan Rosul dan juga janganlah kamu mengkhianati amanat-amanat yang dipercayakan kepadamu, sedang kamu mengetahui”. (QS. Al Anfal (8): 27)

“...sesungguhnya janji itu pasti dimintai pertanggungjawabannya”. (QS. Al Isra(42): 38)

“Rahmat Allah SWT tercurahkan atas kedua pihak yang sedang bekerja sama selama mereka tidak melakukan pengkhianatan, manakala berkhianat maka bisnisnya akan tercela dan berkahnya pun akan sirna dari padanya”. (HR. Abu Daud, Bauhaqi, dan Al Hakim)

c) Dokumentasi

Merupakan salah satu data digunakan oleh bank dalam memberikan pembiayaan sebagai data masuk dan bukti dari perjanjian hal ini merupakan salah satu ketika nasabah melakukan pembiayaan.

“Hai orang-orang yang beriman, apabila bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antarakamu menuliskannya dengan benar. Dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajarkannya, maka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang berhutang itu mengimlakannya (apa yang akan di tulis), dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah diamengurangi sedikitpun dari pada hutangnya. Jika yang berhutang itu lemah akalnya atau lemah keadaanya atau dia sendiri tidak mampu mengimlakan, maka hendaklah walinya mengimlakan dengan uur...” (QS. Al Baqarah (2): 28)

d) Saksi

Saksi adalah orang ketiga dalam berlangsungnya akad yang bersifat sebagai bukti untuk hakim dalam memutuskan perkara. Seorang saksi harus mampu dalam hokum (tidak cacat hokum), bisa bicara,

serta tidak cacat mata, dan terutama mempunyai sikap adil dan bijaksana

“...Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki diantara kamu. Jika tidak ada dua orang lelaki, maka boleh seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa maka seorang lagi mengingatkannya. Janganlah saksi-saksi enggan memberikan keterangan apabila dipanggil, dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar, sampai batas waktu pembayarannya. Yang demikian itu lebih adil di sisi Allah dan lebih menguatkan persaksian dan lebih dekat dengan tidak menimbulkan keraguan, (tulis muamalah itu) kecuali jika muamalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan dengan kamu, maka tidak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak menulisnya. Dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli, dan janganlah kamu penulis dan saksi itu mempersulit. Jika kamu melakukan hal yang demikian itu, maka sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. Dan bertaqwalah kepada Allah, Allah mengajarmu, dan Allah Maha Mengetahui Sesuatu”. (QS. Al Baqarah (2): 282)

e) Wanprestasi

Wanprestasi diberlakukan ketika nasabah melakukan cidera janji, yaitu tidak menepati kewajibannya terhadap bank dalam suatu perjanjian. Dalam hukum islam, seorang diwajibkan untuk menghormati dan mematuhi perjanjian atau amanah yang dipercayakan kepadanya.

“ Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rosul dan juga janganlah kamu mengkhianati amanat-amanat yang dipercayakan kepadamu, sedang kamu mengetahui.” (QS. Al Anfal (8): 27)

Dari Amru bin Syuraid r.a. bapaknya berkata ia: bersabda Rosululloh SAW: “Orang-orang yang telah sanggup untuk membayar

kewajibannya, tetapi dilalaikannya juga, bolehlah orang merampas hartanya dan menyiksanya (memasukan ke penjara).” (HR. Abu Daud dan Nasa’i)

f) Wakil/Agen

Wakil atau agen adalah seseorang atau badan yang diberi kuasa atau yang ditunjuk mewakili, atau bertindak atas nama bank mempunyai hubungan tetap dengan yang diwakilinya.

“...Maka suruhlah salah seorang diantara kamu pergi kekota dengan membawa uang perakmu ini, dan hendaklah ia lihat manakah makanan yang lebih baik dan hendaklah ia membawa makanan itu untukmu, dan hendaklah ia berlaku lemah lembut, dan janganlah sekali-kali menceritakan halmu kepada seorangpun.” (QS. An Nissa’ (4): 35)

Dikabarkan Rosululloh SAW telah mengutus asah untuk mengumpulkan zakat, dan Urah bin Umayah untuk menjadi wali dalam pernikahan beliau SAW dengan Ummu Habibah binti Abu Sofyan, serta Abu Rafei dalam menerima pernikahan Maimunah binti Haris dan Hakimbin Hajam dikala membeli ternak qurban. (HR. Bukhari Muslim)

C. Rukun dan Syarat Akad Musyarokah

Rukun merupakan sesuatu yang harus dipenuhi dan sebagai syarat sah ketika akad berlangsung. Para ulama dan praktisi perbankan syariah telah menjabarkan rukun musyarokah yaitu:²⁵

1. Pemilik modal (shohibul maal)
2. Modal (maal)
3. Proyek atau usaha
4. Pelaksanaan proyek (musyarik)
5. Ijab qobul

²⁵Suhartono, bandar murifal dkk, *Niabah bagi Hasil Akad Musyarokah sebagai Implementasi PSAK 106 menggunakan VB.Net*, vol.4, No. 1, Juni 2019, hlm 75

Sedangkan syarat merupakan suatu ketentuan yang harus dilaksanakan, rukun syarat merupakan satu kesatuan yang tidak bisa di pisahkan dalam suatu akad atau kerjasama. Adapun syarat musyarokah yaitu:²⁶

- a Pihak yang terkait yaitu pemilik modal harus capak dalam yuridis atau hukum
- b Modal harus tunai, yang artinya dapat diukur dan dihitungkan
- c Nisbah bagi hasil keuntungan di sepakati bersama

Adapun syarat-syarat syirkah menurut para ulama yaitu:²⁷

1. Menurut ulama Hanafiyah syarat-syarat syirkah terbagi menjadi 4 diantaranya meliputi:

- a. Syarat yang berhubungan dengan semua bentuk syirkah baik dalam objek yang di akadkan harus diterima sebagai wakalah atau perwakilan. Selain itu berhubungan dengan pembagian keuntungan yang sudah disepakati dengan jelas
- b Syarat yang berkaitan dengan syirkah al maal, syarat-syaratnya meliputi: modal atau dana yang dijadikan objek akad harus berupa uang tunai dan modal harus ada saat akad berlangsung.
- c Syarat yang khusus berkaitan dengan syirkah ala muwafadhah meliputi:
 - modal yang dijadikan objek akad harus sama ukurannya
 - Saat akad berlangsung modal harus ada dan secara tunai
 - Orang yang berakad harus mampu jadi kafalah (memikul tanggung jawab)
 - Objek dalam akad harus bersifat umum baik untuk jenis usaha ual beli aupun perdagangan.

2. Menurut ulama Malikiyah

²⁶Tim pengemban perbankan syariah, institute Bankir Indonesia, konsep, implementasi, operasional BankSyariah (Jakarta: Djambatab, 2003), hlm. 181 musya 4

²⁷Qomarul Huda, *Fiqh Muamalah*, cetakan 1, 2011, hlm 103

- a Pihak yang berakad, harus memiliki syarat-syarat sebagai berikut:
 - Pihak yang berakad harus baligh
 - Pihak yang berakad harus merdeka bukan seorang budak
 - Pihak yang berakad harus cakap hukum
- b Sighat akad, dalam proses akad harus diketahui oleh semua pihak, baik disampaikan dengan ucapan maupun lisan.
- c Modal
 - Modal yang dibayarkan pada masing-masing pihak harus sama jumlahnya dan jenisnya
 - Modal harus digunakan untuk kepentingan bersama, sehingga jumlahnya pun harus sama dari masing-masing pihak
 - Modal bersifat tunai

D. Ketentuan-ketentuan Pembiayaan akad Musyarokah

(Fatwa DSN No. 08/DSN-MUI/IV/2000)²⁸

1. Pernyataan shigot (ijab dan qobul) harus dinyatakan oleh semua pihak yang berakad sehingga dapat menunjukkan mereka dalam mengadakan akad, dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
 - a Penerima sertapenawaran harus dilakukan dengan jelas dan menunjukkan tujuan dari akad tersebut
 - b Penerimaan atas penawaran dilakukan pada saat akad berlangsung
 - c Akad dicantumkan secara tertulis, melalui korespondensi modern
2. orang yang berakad harus cakap hukum, serta hal yang perlu diperhatikan yaitu:
 - a Kompeten dalam memberikan atau diberikan kekuasaan perakilan
 - b Setiap mitra harus menyediakan dana dan pekerjaan, serta setiap mitra melaksanakan kerja sebagai wakil
 - c Setiap mitra memiliki hak untuk mengatur asset musyarokah dalam proses bisnis normal
 - d Setiap mitra memberi wewenang kepada mitra yang lain untuk mengelola asset dan masing-masing dianggap telah diberi wewenang

²⁸Pedoman produk pembiayaan PT. BPR Syariah Artha Mas Abadi, hlm28

untuk melakukan aktifitas musyarokah dengan memperhatikan kepentingan mitranya, tanpa melakukan kelalaian dan kesalahan yang disengaja.

e Seorang mitra tidak diizinkan untuk mencairkan atau menginvestasikan dana untuk kepentingan sendiri

3. Objek akad (modal, kerja, keuntungan, dan kerugian)

a Modal

- Modal yang diberikan harus berupa uang tunai, emas, perak, atau lainnya. Modal dapat terdiri dari asset perdagangan, seperti barang-barang, properti dan lain sebagainya. Jika modal berbentuk asset, harus lebih dulu dinilai dengan tunai dan disepakati oleh para mitra yang lainnya.
- Para pihak yang bersangkutan tidak diperbolehkan meminjam, menyumbangi, memberikan hibah/hadiah modal musyarokah untuk orang lain, terkecuali dengan kesepakatanbersama
- Dalam dasarnya, kerjasama musyarokah tidak mencantumkan agunan sebagai jaminan, namun untuk menghindari penyimpangan atau pelanggaran untuk itu LKS dapat meminta jaminan sehingga tidak akan terjadinya kerugian saat nasabah melakukan penyimpangan.

b Kerja

- Partisipasi para mitra dalam pekerjaan merupakan dasar pelaksanaan musyarokah, akan tetapi persamaan porsi kerja bukanlah merupakan syarat. Seorang mitra boleh melaksanakan kerja lebih banyak dari yang lainnya, dan dalam hal ini ia boleh menuntut bagian keuntungan tambah bagi dirinya
- Setiap mitra melaksanakan kerja dalam musyarokah atas nama pribadi dan wakil dari mitranya. Kedudukannya masing-masing dalam organisasi kerja harus dijelaskan dalam ontrak

c Keuntungan

- Keuntungan harus dikuantifikasikan dengan jelas untuk menghindari perbedaan dan sengketa pada waktu alokasi keuntungan atau ketika penghentian musyarakah
- Setiap keuntungan mitra harus dibagikan secara proporsional atas dasar seluruh keuntungan dan tidak ada jumlah yang ditentukan di awal yang ditetapkan bagi seorang mitra
- Seorang mitra boleh mengusulkan bahwa jika keuntungan melebihi jumlah tertentu, kelebihan atau persentase itu diberikan kepadanya
- Sistem pembagian keuntungan harus tertuang dengan jelas dalam akad

d Kerugian

Kerugian harus dibagi antara para mitra secara proporsional menurut saham masing-masing dalam modal.

4. Biaya Operasional dan Persengketaan

- Biaya operasional dibebankan pada modal bersama
- Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara para pihak yang bersangkutan, maka penyelesaiannya dilakukan melalui badan Arbitrase Syariah setelah tidak tercapainya kesepakatan melalui musyawarah.

E. Macam-macam Akad Musyarakah

Akad musyarakah terbagi menjadi dua macam yakni *syirkah al amlak* dan *syirkah al aqad*. Musyarakah al amlak terjadi atas dasar wasiat, warisan serta kondisi dan keadaan lainnya sehingga menimbulkan satu aset dengan jumlah kepemilikan yang lebih dari dua orang, sehingga keuntungan tersebut dibagi kedua belah pihak yang bersangkutan.

Musyarakah al amlak muncul ketika adanya suatu kesepakatan antara dua orang atau lebih, dimana masing-masing pihak berkontribusi dalam modal dan untung rugi di tanggung kedua belah pihak.

1. Syirkah Amlak, merupakan persekutuan antara dua orang atau lebih pada suatu barang tanpa diikuti dengan transaksi syirkah.

- Syirkah Al Ikhtiari (sukarela), syirkah ini terjadi atas kehendak masing-masing pihak yang berserikat. Misalnya dua orang membeli suatu barang dengan cara uang tersebut gabungan dari keduanya, sehingga kepemilikan barang tersebut menjadi hak milik bersama.
 - Syirkah Ijabari, syirkah ini merupakan perserikatan antara dua orang atau lebih, dimana perserikatan tersebut bukan atas dasar kehendaknya sendiri. Misalnya seseorang yang mendapatkan warisan, wasiat dari keluarganya maupun orang lain.
2. Syirkah al Uqud, merupakan perserikatan antara dua orang atau lebih dalam hal modal dan keuntungan. Sehingga dalam syirkah ini diawali dengan transaksi penanaman modal dan kesepakatan pembagian keuntungan.²⁹

Menurut ulama Hanafiyah untuk menentukan keabsahan syirkah uqud ada beberapa hal yang harus dipenuhi, seperti halnya:

- Tassaruf, yaitu objek akad harus bisa diwakilkan, artinya masing-masing pihak berhak menjadi wakil pihak lainnya. Karena dalam syirkah uqud kedua pihak sama-sama memiliki wewenang untuk melakukan tassaruf .
- Pembagian keuntungan harus jelas, artinya nisbah bagi hasil masing-masing anggota harus jelas dan tertera pada saat akad, misal 40% : 60% atau 50% : 50%. Jika pembagian keuntungan tidak jelas maka syirkah tersebut dianggap *fasid*, karena keuntungan termasuk dari rukun musyarokah yaitu maqud alaih.
- Keuntungan harus dari bagian yang dimiliki secara bersama atau keseluruhan, artinya keuntungan bukan dari penentuan misalnya, A 400 dan B 600. Dalam hal ini syirkah tersebut dianggap *fasid* sebab syirkah harus ada unsur penyertaan dalam pembagian keuntungan sehingga hilangnya hakikat perkongsian.³⁰

²⁹Qomarul Huda, *Fiqh Muamalah*, cetakan 1, 2011, hlm 106

³⁰Nur khoirin, *menyoal Kesyaiahaan Bank Syariah*, (Semarang: IAIN Walisongo Press, 2010), hlm. 34 TAI

Syirkah uqud dibagi mejadi 5 macam diantaranya ialah:³¹

- a Syirkah Al'Inan, yaitu percampuran asset antara dua orang atau lebih dengan jumlah yang tidak wajib sama serta keuntungan dibagi sesuai proposionaljumlah asset masing-masing yang ditanamkan dan sesuai kesepakatan bersama pada saat akad. Modal usaha harus berupa uang atau material
- b Syirkah Al Mufawadhah, yaitu kerjasama dimana semua modal dari pihak yang berakad harus sama baik dalam kuantitas dan kualitas yang setara dalam bentuk kerjasamanya. Kesamaan dalam jumlah modal, pengelolaan dan hendaknya setiap pihak menjadi wakil bagi lainnya, untuk pembagian keuntungan secara merata. Jika suatu modal masing-masing pihak berbeda maka syirka dianggap batal.
- c Syirkah Al Abdan / Al Amal, yaitu perserikatan dalam bentuk kerjasama yang baik dalam modal, tenaga dilakukan oleh masing-masing pihak yang terkait dengan kata lain mereka bekerja dengan modal mereka dan tenaga mereka masing-masing serta hasil keuntungan dari perserikatan tersebut dibagi bersama sesuai dengan kesepakatan pada awal akad.
- d Syirkah Al Wujuh, yaitu perserikatan tanpa modal artinya kedua belah pihak tidak mempunyai harta melainkan keahlian dalam berbisnis dengan memiliki reputasi dan prestasi yang baik. Sebagai contoh kedua pihak melakukan pembelian barang secara tidak tunai dan keuntungan dibagi bersama, dalam hal ini hanya mengandalkan kepercayaan dan tanggungjawab kedua pihak bukan berdasarkan pada modal ataupun pekerjaan mereka.
- e Syirkah Al Mudharobah, yaitu bentuk perserikatan antara pemilik modal (sohibul maal) dan pengelola/nasabah (modhorib) dimana seluruh modal usaha dilakukan oleh sohibul maal, serta mudhorib sebagai pengelola usaha, dengan ketentuan keuntungan dibagi sesuai

³¹Sahrrudin, *pelaksanaan pembiayaan proyek dengan prinsip musyarokah pada perbankan syariah di nusa tenggara barat*, semarang, 2006, hal 187

dengan kesepakatan bersama pada awal akad. Akan tetapi jika usaha yang dijalankan mengalami kerugian maka dikembalikan pada ketentuan hukum syara'. Menurut hukum syara' kerugian dalam satu kerjasama modharobah dibebankan kepada sohibul maal, tidak ada sedikit pun dibebankan kepada modhorib.

F. Sebab-sebab Berakhirnya Musyarokah

Ada beberapa macam dapat menimbulkan berakhirnya akad musyarokah. Menurut para ulama fiqih sebab berakhirnya suatu akad dibedakan menjadi dua kategori yaitu umum dan khusus.

Berikut hal-hal yang bersifat umum sebab berakhirnya akad musyarokah yaitu:³²

1. Membatalkan akad musyarokah secara sepihak tanpa adanya persetujuan pihak lainnya. Mayoritas para ulama menyebutkan bahwa musyarokah merupakan akad kerjasama yang bersifat tidak mengikat (*ghair lazim*), jadi dalam hal ini memungkinkan sekali untuk dibatalkan secara sepihak. Sedangkan menurut ulama Malikiyah adalah musyarokah tidak bisa dibatalkan secara sepihak karena mereka yang melaksanakan akad bersifat mengikat (*lazim*)
2. Salah satu pihak yang berserikat kehilangan kecakapan hukum seperti orang gila. Artinya wakil telah keluar dari wakalah, seseorang yang gila secara permanen dalam pelaksanaan akad musyarokah terhitung satu bulan atau enam bulan. Sehingga ini menimbulkan perbedaan pendapat dalam mazhab Hanafi
3. Salah satu pihak yang bersangkutan meninggal dunia, karena batalnya kepemilikan dan hilangnya kemampuan dalam menjalankan harta karena kematian. Akan tetapi jika suatu akad musyarokah lebih dari dua orang yang melaksanakan maka yang batal hanya orang yang meninggal saja.
4. Salah satu pihak yang bersangkutan murtad artinya dia telah mati dari kedudukannya.

³²Nadia, *Mekanisme Pembiayaan Musyarokah di BMT Usaha Mulya, Pondok Indah-Jakarta Selatan*, Jakarta, 2015, hlm 37

Selain penyebab umum diatas, kemudian ulama dfiqih mengeluarkan penyebab atau sebab-sebab khusus berakhirnya suatu akad pembiayaan musyarokah diantaranya yaitu:

1. Syirkah Al-Amwal

Akad kerjasama ini dianggap batal jika seluruh modal kerjasama hilang, karena pada hakikatnya objek kerjasama ini adalah modal. Jadi modal hilang sama saja asset hilang sehingga kerjasama ini pun anggap batal.

2. Syirkah Al Muwafadah

Akad kerja sama ini dianggap gugurketika masing-masingmodal dari pihak yang berakad tidak sesuai dengan kauntitasnya, sebab pada syirkah al Muwafadah baik modal, kerja, tenaga sekalipun pembagian untung rugi yang disertakan harus sama kuantitasnya bagi pihak-pihak yang melakukan akad ini.

G. Berakhirnya Musyarokah

Ada beberapa hal yang dapa menyebabkan berakhirnya pembiayaan musyarokah diantaranya yaitu:

Salah satu pihak yang berakad membatalkan tanpa ada persetujuan dari pihak lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa salah satu pihak mencabut kerelaanya dalam menjalankan usaha bersama, sedangkan musyarokaha sendiri ialah kerjamasa atas dasar kerelaan dari kedua belah pihak.

Salah satu pihak yang berakad kehilangan kecakapan dalam hukum seperti halnya orang gila. Hal ini berarti seseorang tidak bisa mengelola harta atau usaha yang dirintis dengan pihak lain.

Meninggal dunia dari salah satu pihak yang berakad masih terkait kerjasama,sehingga ini dapat mengakhiri akad musyarokah atau kerjasama.Karena akad musyarokah adalah akad kerjasama yang masing-masing pihak berkontribusi dalam hal modal, tenaga dll. Akan tetapi musyarokah tetap berjalan pada pihak yang masih hidup

Salah satu pihak berada di bawah pengampuan, artinya salah satu pihak itu boros baik terjadi pada saat perjanjian yang sedang berlangsung ataupun karena lainnya.

Satu dari pihak yang berakad mengalami kebangkrutan sehingga tidak berkuasa atas asset yang menjadi objek akad. Pendapat dilontarkan oleh mazhab syafi'i Maliki dan Hanbali, akan tetapi tidak dengan Mazhab Hanafi berpendapat bahwa bakrut buka menjadi hal yang bisa mengakhiri sebuah perjanjian.³³

H. Manfaat Akad Musyarokah

Suatu pembiayaan akad akan menguntungkan bagi pihak yang melakukannya. Akad musyarokah memiliki manfaat diantaranya yaitu:

1. Meningkatkan jumlah pemasukan bagi bank jika usaha yang dibiayai mengalami keuntungan.
2. Bank tidak berwajibkan bayar secara tetap kepada nasabah dalam jumlah tertentu namun disesuaikan pada pendapatan bank, sehingga bank tidak mengalami *negatif spread*
3. Pengembalian pokok disesuaikan dengan arus kas usaha nasabah, sehingga tidak nasabah keberatan dalam mengangsur
4. Bank akan lebih teliti serta berhati-hati dalam membiayai bisnis kepada nasabah yang betul-betul aman, halal serta menguntungkan.
5. Prinsip bagi keuntungan musyarokah tak sama seperti bunga tetap, dimana pihak kreditur yaitu bank terus meminta penerimaan pembiayaan baik dengan keadaan nasabah yang sedang mengalami rugi ataupun mengalami krisis moneter.³⁴

Dalam suatu kegiatan usaha baik menggunakan akad musyarokah maupun akad lainnya akan menimbulkan berbagai resiko. Resiko itu sendiri tidak bisa dihilangkan resiko bersifat melekat, sebuah resiko hanya bisa di

³³Ahsani Taqwiim, *Analisis Terhadap Akad Pembiayaan Musyarokah di Koperasi Jasa Keuangan Syariah Pringgodani Demak*, Semarang, 2017, hlm 51

³⁴Sutrisno Harisadono dan Nurul Fauziah, *Pengaruh Pembiayaan Musyarokah dan Pembiayaan Mudharabah Terhadap Laba Bersih pada Bank Umum Syariah*, hal 70

minimalisirkan. Berikut resiko yang timbul dalam pembiayaan musyarokah yaitu:³⁵

1. Nasabah yang melakukan pembiayaan terkadang dana yang didapat tidak digunakan untuk modal usaha (proyek)
2. Nasabah sering kali membuat kesalahan atau kelalaian yang kerap di sengaja demi kepentingan pribadi.
3. Meyembunyikan laba usaha yang dilakukan nasabah, jika nasabah tidak transparan dalam mejalankan usaha maka pihak bank akan sulit memperoleh data yang sebenarnya.

³⁵Mahmudtaus Sa'diyah, *Musyarokah dalam Fiqih dan Perbankan Syariah*, volume 2, No.2, Desember 2014, hlm 319

BAB III

GAMBARAN UMUM PT. BPR SYARIAH ARTHA MAS ABADI

A. Sejarah

PT. BPR Syari'ah Artha Mas Abadi merupakan salah satu unit usaha Pesantren Maslakul Huda yang didirikan oleh KH. MA Sahal Mahfudh (almarhum). Sistem Keuangan Syari'ah di lingkungan Pesantren Maslakul Huda dirintis melalui Unit Simpan Pinjam Syariah (USPS) Koperasi Pesantren Maslakul Huda sejak Februari 2002. Empat tahun kemudian tepatnya pada tanggal 28 Juni 2006, Unit Simpan Pinjam Syariah (USPS) berubah menjadi PT. BPR Syari'ah Artha Mas Abadi yang telah mendapat izin operasional dari Bank Indonesia.

PT. BPR Syari'ah Artha Mas Abadi merupakan salah satu unit usaha Pesantren Maslakul Huda yang diasuh oleh KH. MA Sahal Mahfudh. Sistem keuangan syariah di lingkungan Pesantren Maslakul Huda dirintis melalui Unit Simpan Pinjam Syariah (USPS) Koperasi Pesantren Maslakul Huda sejak Februari 2002, melalui proses pemersiapan yang seksama, Pesantren Maslakul Huda memperoleh ijin prinsip untuk mendirikan bank syariah pada 14 November 2005 (Keputusan Direktorat Perbankan Syariah Bank Indonesia Nomor 7/1776/DPbS) disusul penerbitan ijin usaha pada 01 Juni 2006 (Surat Keputusan Gubernur Bank Indonesia Nomor 08/46/KEP. GBI/2006), dan membuka diri melayani masyarakat umum sejak tanggal 28 Juni 2006. Letak Geografis PT. BPR Syari'ah Artha Mas Abadi di Jl. Raya Pati-Tayu Km. 19 Waturoyo Margoyoso Pati.³⁶

B. Visi dan Misi

PT. BPR Syariah Artha Mas Abadi, Jawa Tengah tentunya memiliki harapan serta target besar yang harus dicapai. Harapan tersebut tertuang pada Visi:

³⁶Web PT. Bprs Ama, tanggal akses 5 februari 2020

Membentuk lembaga keuangan mikro yang berbasis syari'ah yang sehat dan tangguh sebagai wujud kepedulian pesantren maslakul huda terhadap masyarakat dan sebagi contoh bagi pesantren yang lainnya.

Misi:

- Memperbaiki jasa penyimpanan dana masyarakat di wilayah operasional PT. BPR Syari'ah Artha Mas Abadi
- Memberikan jasa pembiayaan bagi usaha kecil di wilayah operasional PT. BPRS Artha Mas Abadi ³⁷

C. Lokasi PT. BPR Syariah Artha Mas Abadi

Sampai saat ini tahun 2020 PT. BPR Syari'ah Artha Artha Mas Abadi memiliki 3(tiga) jaringan kantor yang terdiri dari kantor pusat dan kantor kas dengan rincian alamat sebagai berikut:

1. Kantor Pusat

Jl. Raya Pati- Tayu Km. 19 Waturoyo Margoyoso Pati. /Telp. (0295) 4150477 Fax. (0295) 4150400/ email. bprsama@yahoo.com

2. Kantor Kas Winong

Jl. Raya Winong- Pucakwangi Km. 01 Ds. Pekalongan Kec. Winong Kab. Pati/ Telp. (0295) 4101241

3. Kantor Kas Cluwak

Jl. Raya Tayu-Jepara Km. 07 Ds. Ngablak Kec. Cluwak Kab. Pati / Telp. (0295) 4545037

D. Susunan Pengurus

1. Dewan Pengawas Syari'ah

Ketua : KH. Ali Fatah

Anggota : H. Gufron Halim, SE., MM

Anggota : H. Ahmad Manhajussidad, Lc., MSI

2. Dewan Komisaris

Komisaris Utama : H. Abdul Ghofarrozin

Komisaris : H. Ahmad Mutamakin

3. Dewan Direksi

³⁷Brosur tabungan PT. BPR Syariah Artha Mas Abadi Pati, Jawa Tengah

Direktur Utama : Hj. Sri Hariyani

Direktur: Mumu Mubarak

E. Susunan Organisasi PT. BPR Syariah Artha Mas Abadi

1. Dewan Komisaris

- a. Komisaris Utama : H. Ahmad Mutamakin, S. Pd. I
- b. Komisaris : H. Wahrodi, S.Pd. I., M.SI

2. Dewan Pengawas syariah

- a. Ketua : H. Gufron Halim, SE., MM
- b. Anggota : H. Ahmad Manhajussidad, Lc., MSI
- c. Anggota : Dr. H. Ahmad dimyati, M. Ag

3. Direksi

- a. Direktur Utama : Hj. Sri Hariyani
- b. Direktur : H. Mumu Mubarak, SS., M. EI

4. Koordinator Operasional : Muhtarul Jamil, SE

Koordinator operasional membawahi organisasi di kantor pusat dan kantor kas.

a. Koordinator kas

- Kas winong : Moh. Sholeh, S. Sos
- Kas Cluwak : Muhtar Luthfi, SE
- Kas Pati : Agus Sa'roni, SE
- Kasir
- Pembukuan/penghubung
- Officer Boy

b. Kantor pusat

- Kasir : Isroatin Nikmah, S.E.I
- Adm Dep/Tab : Ahmad Nailun Najih, S.E.I
- Adm pembiayaan : Isnay choiriyati, S.E.I
Lisa Rofiatin Nadliroh, SE
- Adm Umum : Endang Susilo Astuti, SE
- Adm SLIK & IT : Agus Supriyono, S. Kom
- Officer Boy : Abdurrahman Nadi

- Driver : Ahmad Afifurrohman
5. Koordinator pemasaran
- Pembantu koordinator pemasaran wilayah
- Pusat : Setiyono, SE
 - Winong : Moh. Sholeh, S. Sos
 - Cluwak : Muhtar Luthfi, SE
 - Pati : Agus Sa'roni, SE
 - Bidang Pengh. Dana : Moh. Jadi, SE
 - Bid. Remedial : Ali Nurhadi
6. SPI/SKAI : Ahmad Hidayatullah, SHI³⁸

F. Produkproduk PT. BPR Syariah Artha Mas Abadi

BPR Syari'ah Artha Mas Abadi memiliki banyak produk dalam kegiatannya, produk-produknya meliputi:

- Simpanan atau tabungan

Produk simpanan dalam PT. BPR Syariah Artha Mas Abad melayani nasabah yang ingin menginvestasikan hartanya baik dalam bentuk tabungan maupun deposito. Dalam PT. BPR Syariah Artha Mas Abadi produk simpanan yang ditawarkan meliputi:³⁹

1. Tabungan iB Wadiah

Tabungan iB Wadiah merupakan tabungan yang dikelola dengan sistem titipan (wadiah). Dengan beberapa ketentuan yaitu, setoran awal minimal Rp. 25.000,- , dapat diambil kapan saja (on call) dan bonus (athaya') yang kompetitif. Dalam hal ini pihak bank tidak diwajibkan untuk memberikan bagi hasil kepada nasabah atas dana yang disimpannya karena pada akad wadiah tidak ada perjanjian terhadap bagi hasil keuntungan atas dana yang disimpan dan di putar kembali oleh bank dana tersebut.

³⁸Surat keputusan direksitentang struktur organisasi PT. BPR Syariah Artha Mas Abadi Pati, Jawa Tengah, sejarah berdirinya BPRS Artha Mas Abadi Pati, Jawa Tengah

³⁹Brosur tabungan PT. BPR Syariah Artha Mas Abadi Pati, Jawa Tengah

2. Tabungan iB Mudharabah

Tabungan iB Mudharabah merupakan tabungan yang dikelola dengan sistem bagi hasil (mudharabah). Dimana nasabah sebagai sohibul maal (pemilik harta) dan bank sebagai mudharib (pengelola). Lebih tepatnya di PT. BPR Syariah Artha Mas Abadi menggunakan mudharabah muthlaqoh artinya pihak bank diberikan wewenang untuk menggunakan dana yang disimpan oleh nasabah dengan produk pembiayaan lainnya dengan kata lain tidak ada batasan dalam mengelola dana nasabah.

Pada awal akad atau perjanjian terdapat kesepakatan antara bank dan nasabah tentang nisbah bagi hasil dari dana yang dikelola oleh bank sesuai dengan besaran tabungan yang disimpan. Dalam akad ini penarikan dilakukan jika jangka waktu sudah jatuh tempo artinya mudharabah ini dalam penarikan berkaitan dengan waktu yang telah disepakati pada akad. PT. BPR Syariah Artha Mas Abadi memiliki produk mudharabah diantaranya meliputi:

a) Tabungan iB haji

Membantu mewujudkan niat nasabah beribadah haji lebih mudah dan terencana. Dengan ketentuan:

- Setoran awal minimal Rp. 100.000,-
- Setoran selanjutnya minimal Rp. 100.000,- perbulan.
- Nisbah bagi hasil ditetapkan berdasarkan akad perjanjian.
- Pengambilan tabungan hanya dapat dilakukan untuk pembayaran ongkos naik haji (ONH).

b) Tabungan iB pendidikan

Membantu nasabah dalam merencanakan biaya pendidikan anak dana jangka waktu yang digunakan biasanya 3 sampai 6 tahun sesuai dengan jenjang pendidikan anaknya. Dengan ketentuan:

- Setoran awal minimal Rp. 100.000,-
- Setoran selanjutnya minimal Rp. 50.000,- perbulan.
- Nisbah bagi hasil ditetapkan berdasarkan akad perjanjian.

- Jangka waktu menyesuaikan dengan jenjang pendidikan anak.

c) Tabungan iB masa depan

Salah satu tabungan yang merencanakan masa depan (seperti, rencana persalinan, hari tua, pernikahan, dll). Biasanya jangka waktu yang digunakan paling lama 2 tahun. Dengan ketentuan:

- Setoran awal minimal Rp. 100.000,-
- Setoran selanjutnya minimal Rp. 100.000,-
- Nisbah bagi hasil ditetapkan berdasarkan akad perjanjian.
- Jangka waktu minimal 3 tahun.

d) Tabungan iB qurban

Membantu merencanakan dan mewujudkan niat anda untuk melaksanakan Ibadah Qurban. Dengan ketentuan:

- Setoran awal minimal Rp. 50.000,-
- Setoran selanjutnya minimal Rp. 50.000,- perbulan.
- Nisbah bagi hasil ditetapkan berdasarkan akad perjanjian.
- Penarikan tabungan dapat dilakukan pada awal Bulan Dzulhijjah atau jika pengendapan sudah sampai satu tahun.

e) Deposito iB Mudharabah

Deposito iB Mudharabah merupakan layanan investasi berjangka yang dikelola dengan sistem bagi hasil (Mudharabah). Dengan ketentuan:

- Setoran minimal Rp. 1.000.000,-
- Jangka waktu 3, 6, dan 12 bulan.
- Nisbah bagi hasil ditetapkan berdasarkan akad perjanjian.
- Pencairan bisa dilakukan pada saat jatuh tempo.

Prosentase nisbah bagi hasil dalam depositi berjangka yang ditawarkan oleh PT. BPR Syariah Artha Mas Abadi, Jawa Tengah berbeda-beda sesuai jangka waktunya. Jangka waktu yang

ditawarkan oleh PT. BPR Syariah Artha Mas Abadi, Jawa Tengah yaitu: jangka waktu 3 bulan dengan nisbah 29% bagi BPRS dan 71% bagi nasabah dan jangka waktu 6 bulan dengan nisbah 35% bagi BPRS dan 65% bagi nasabah serta 12 bulan dengan bagi hasil 40% bagi BPRS dan 60% bagi nasabah.⁴⁰

f) Tabungan Simpel iB

Simpanan pelajar (simpler) iB adalah tabungan yang diperuntukan bagi siswa atau pelajar dengan melengkapi syarat dan mudah, praktis dan pasti sederhana, dan disertai dengan fitur yang lebih menarik untuk menunjukkan pendidikan serta inklusi keuangan serta mendorong budaya menabung sejak dini. Syarat pembukaan rekening tabungan simpler yaitu:

- Minimal saldo awal dalam pembukaan Rp. 5000 namun selanjutnya minimal menabung Rp. 1000,
- Anak masih berada dibawah umur 17 tahun.
- Dalam pendaftaran pembukaan rekening tabungan simpler harus memiliki keterkaitan dengan lembaga pendidikan. Sistem penarikan uang dapat dilakukan kapan saja (on call).

g) Tabungan Simpel Ayah

Simpler Ayah adalah tabungan dibuat hanya untuk anak yatim bisa jadi rekomendasi dari desa atau dari sekolah. Dalam syarat pembukaan rekening sama dengan tabungan simpler iB. Syarat membuka rekening simpler ayah

- Minimal saldo awal dalam pembukaan Rp. 5000 namun selanjutnya minimal menabung Rp. 1000,
- Anak masih berada dibawah umur 17 tahun.

⁴⁰Wawancara dengan Ahmad Nailun Najih selaku bagian tabungan dan deposito di PT. BPR Syariah Artha Mas Abadi Pati, Jawa Tengah, tgl

- Dalam pendaftaran pembukaan rekening tabungan simpel harus memiliki keterkaitan dengan lembaga pendidikan. Sistem penarikan uang dapat dilakukan kapan saja (on call).⁴¹

Nisbah bagi hasil untuk produk tabungan yang ditetapkan di PT. BPR Syariah Artha Mas Abadi di bagi sesuai dengan keuntungan pendapatan bank dan sifatnya kumulatif berubah-ubah tidak menentu. Hal ini sesuai dengan prinsip kegiatan bank syariah bagi hasil pada tabungan tidak ditentukan secara langsung pada awal akad. Untuk jumlah seluruh nasabah pada produk tabungan mencapai 5000 nasabah dengan akad wadiah mencapai 3000 nasabah termasuk dengan tabungan simpel dan simpel ayah, untuk tabungan mudharabah sebanyak 2000 nasabah, diantaranya tabungan pendidikan, tabungan masa depan, deposito mudahroabah, tabungan haji serta tabungan qurban. Untuk jumlah nasabah yang paling sedikit di tabungan mudharabah yaitu tabungan haji dan tabungan qurban.⁴²

- Keunggulan dari produk penghimpunan dana

Keunggulan produk penghimpunan dana PT. BPR Syariah Artha Mas Abadi adalah:

1. Dikelola dengan sistem syariah.
2. Bagi hasil atau bonus kompetitif.
3. Bebas biaya administrasi bulanan.
4. Dijamin oleh LPS (Lembaga Penjaminan Syariah) sampai dengan 2 Milyar Rupiah.
5. Menjadi salah satu alternatif untuk merencanakan masa depan lebih baik.
6. Menjadi salah satu alternatif investasi yang aman dan terpercaya.

⁴¹Wawancara dengan Ahmad Nailun Najih, selaku bagian tabungan dan deposito PT. BPR Syariah Artha Mas Abadi Pati, Jawa Tengah, tgl. 30 Januari 2020

⁴²Wawancara dengan Ahmad Nailun Najih, selaku bagian tabungan dan deposito PT. BPR Syariah Artha Mas Abadi Pati, Jawa Tengah, tgl. 09 April 2020

7. Mendapatkan pelayanan dan fasilitas yang nyaman.
 8. Mendapatkan souvenir menarik langsung pada saat pembukaan rekening.
 9. Dapat dijadikan sebagai agunan pembiayaan.
 10. Mendapatkan bingkisan berupa perlengkapan sekolah untuk tabungan pendidikan.⁴³
- Syarat-syarat membuka rekening

Sedangkan syarat pembukaan rekening seperti syarat pada lembaga keuangan yang lain yaitu:

 - Melampirkan formulir pembukaan rekening tabungan atau deposito.
 - Melampirkan Foto Copy identitas diri berupa KTP/SIM/Kartu Pelajar.
 - Melampirkan Foto Copy Akta Kelahiran (untuk tabungan pendidikan)

- **Produk Pembiayaan**

Selain kegiatannya menghimpun dana baik dalam bentuk tabungan maupun deposito. PT. BPR Syariah Artha Mas Abadi memiliki kegiatan dalam menyalurkan dana kepada masyarakat, produk-produk yang disalurkan meliputi:

1. **Pembiayaan murabahah**

Pembiayaan iB Murabahah merupakan jenis pembiayaan yang menggunakan prinsip jual beli.

Pembiayaan murabahah adalah jual beli dengan harga asal ditambah keuntungan yang disepakati antara pihak bank dan nasabah, dalam hal ini bank menyebutkan harga barang kepada nasabah yang kemudian bank memberikan laba dalam jumlah tertentu sesuai dengan kesepakatan. Dalam pelaksanaannya PT. BPR Syariah Artha Mas Abadi memberikan solusi terhadap seseorang yang akan membeli barang konsumtif, tetapi belum mempunyai dana yang mencukupi. Pembelian ini dapat berupa pembelian sepeda motor, alat-alat elektronik, kebutuhan rumah

⁴³Brosur tabungan PT. BPR Syariah Artha Mas Abadi Pati, Jawa Tengah

tangga, bahan-bahan dagangan dan lain-lain. Pembiayaan murabahah dilakukan setiap bulannya dengan membayar pokok dan ditambah margin. Syarat dalam mengajukan pembiayaan ini adalah:

- a) Mengisi formulir permohonan.
- b) Foto Copy KTP suami istri, KK dan Surat Nikah.
- c) FC STNK atau SHM (sertifikat hak milik).
- d) Agunan sertifikat atau BPKB kendaraan bermotor atau cash collateral.
- e) Melampirkan daftar rencana pembelian barang.

2. Pembiayaan iB musyarakah

Pembiayaan iB Musyarakah merupakan jenis pembiayaan yang menggunakan prinsip bagi hasil.

Musyarakah adalah perjanjian kerjasama antara dua pihak atau beberapa pihak, baik mengenai modal ataupun pekerjaan atau usaha untuk memperoleh keuntungan bersama. Dalam pelaksanaannya PT. BPR Syariah Artha Mas Abadi akad musyarakah dilakukan dengan bentuk kerjasama dengan petani dalam usaha pertanian. Dalam perjanjiannya akad ini menggunakan prinsip bagi hasil. Proyeksi usaha dilakukan diawal agar dapat mengetahui gambaran besarnya keuntungan yang didapat sehingga dapat ditentukan besaran bagi hasil untuk kedua belah pihak. Pembayaran pada akad musyarakah dilakukan setelah nasabah sudah panen. Lama pembiayaan ini adalah 4, 5 dan 6 bulan. Berbeda dengan tani ketela, untuk tani ketela lama pembiayaan bisa 3 bulan, 5 bulan, 6 bulan dan sampai 9 bulan. Syarat pengajuan pembiayaan ini adalah:

- a) Mengisi formulir permohonan.
- b) Foto Copy KTP suami istri, KK dan Surat nikah.
- c) FC STNK atau SHM (sertifikat hak milik).

- d) Agunan sertifikat atau BPKB kendaraan bermotor atau cash collateral.
- e) Melampirkan legalitas usaha (bukti usaha pertanian).
- f) Melampirkan rencana biaya pengeluaran dan pemasukan hasil pertanian.

3. Pembiayaan iB multijasa

Pembiayaan IB Multijasa merupakan jenis pembiayaan yang menggunakan akad ijarah.

Dalam dunia perbankan, seseorang yang ingin mengajukan pembiayaan salah satu syaratnya harus mempunyai usaha yang diajukan untuk dibiayai, tetapi jika pembiayaan ini dilakukan untuk kebutuhan non-usaha maka solusinya adalah dengan pembiayaan multijasa. Pembiayaan multijasa merupakan pembiayaan yang dikhususkan sebagai solusi persoalan keuangan yang berkaitan dengan biaya pendidikan, biaya kesehatan, biaya perjalanan umroh, maupun biaya pernikahan atau khitanan. Pembiayaan iB Multijasa yang ditawarkan kepada nasabah memakai prinsip syariah dengan menggunakan akad ijarah, dengan jangka waktu yang ditawarkan 10 s/d 60 bulan dengan ujroh atau fee yang relatif ringan. Keunggulan dari Pembiayaan iB Multijasa diantaranya proses cepat dan mudah serta ujroh atau fee yang murah dan kompetitif. Syarat pengajuan pembiayaan ini adalah:

- a) Mengisi formulir permohonan.
- b) Foto Copy KTP suami istri dan KK.
- c) Agunan sertifikat atau BPKB kendaraan bermotor atau cash collateral.
- d) Melampirkan rencana kebutuhan.

4. Pembiayaan iB gadai Emas

Pembiayaan iB Gadai Emas merupakan pembiayaan dengan menggunakan prinsip qardh, ijarah dan rahn.

Pembiayaan iB Gadai Emas merupakan solusi permasalahan keuangan tanpa harus kehilangan barang-barang perhiasan nasabah. Keunggulan dari Pembiayaan iB Gadai Emas diantaranya, proses cepat dan mudah, biaya penyimpanan kompetitif, dikelola secara syariah, jangka waktu 4 bulan dan dapat diperpanjang. Gadai emas dilakukan dengan menggunakan akad rahn, qardh dan ijarah. Praktek pembiayaan ini seperti pada lembaga pegadaian, tetapi khusus menggunakan emas. Emas yang dijadikan jaminan akan ditaksir berapa kadar karatnya sehingga harga emas dapat diketahui secara lebih adil. Setelah itu baru ditimbang beratnya. Pembiayaan yang diberikan tidak lebih dari 75% dari harga emas saat penaksiran. Persyaratan iB Gadai Emas yaitu mengisi formulir pendaftaran, foto copy KTP dan menyerahkan agunan berupa emas beserta surat-surat atau kwitansinya.

Untuk jumlah nasabah dalam pembiayaan terdapat sebanyak 600 nasabah yang terdiri dari pembiayaan murabahah sebanyak 339 nasabah, pada pembiayaan musyarakah sebanyak 170 nasabah meliputi tani padi, tani ketela, tani jangung dan tani tambak, untuk pembiayaan multijasa sebanyak 30 nasabah dan untuk pembiayaan gadai sebanyak 5 nasabah.⁴⁴

- Keunggulan pembiayaan dalam PT. BPR Syariah Artha Mas Abadi
 1. Proses cepat dan mudah
 2. Dikeloka dengan sistem syariah
 3. Menjadi salah satu alternatif untuk membantu usaha lebih maju dan berkembang
 4. Menjadi salah satu alternatif untuk mengatasi persoalan keuangan umat
 5. Pelayanan dan fasilitas yang nyaman

⁴⁴Wawancara dengan agus supriyono selaku HRD PT. BPR Syariah Artha Mas Abadi Pati, Jawa Tengah, tgl. 25 februari 2020

6. Menjadi mitra usaha yang ramah, amanah, dan barokah⁴⁵

⁴⁵Brosur pembiayaan PT. BPR Syariah Artha Mas Abadi Pati, Jawa Tengah

BAB IV

PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Mekanisme Pencairan Dana

BPRS Artha Mas Abadi adalah suatu lembaga keuangan yang didalam kegiatannya dilakukan berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Salah satu kegiatan dari BPRS Artha Mas Abadi Pati, Jawa Tengah yaitu penyaluran dana salah satunya ialah pembiayaan musyarokah atau akad musyarokah. Akad musyarokah merupakan akad kerjasama antara bank dan nasabah dimana keduanya sama-sama berkontribusi pada modal ataupun usaha dan keuntungan dan kerugian ditanggung oleh kedua belah pihak yang bersangkutan. Akad musyarokah di PT BPR Syariah Artha Mas Abadi biasa digunakan pada usaha-usaha musiman seperti, pertanian (tani padi, tani tela, dan tani tebu) dan usaha tambak.

Adapun mekanisme pencairan dana pembiayaan musyarokah, yaitu sebagai berikut:

1. Nasabah datang ke BPR Syariah Artha Mas Abadi Pati, Jawa Tengah untuk melakukan pendaftaran. Dalam melakukan pendaftaran ini, nasabah harus membawa berkas-berkas yang harus dipenuhi, yaitu meliputi:
 - a) Foto copy kartu keluarga pemohon
 - b) Foto copy KTP berlaku pemohon (suami istri) rangkap lima
 - c) Foto copy KTP berlaku salah satu orang tua (bila pemohon masih lajang)
 - d) Bagi pengajuan pembiayaan yang agunan kendaraan motor:
 - Foto copy STNK dan pajak yang berlaku
 - Foto copy BPKB
 - Foto copy KTP berlakusuami istri dan kartu keluarga pemilik agunan milik orang lain
 - Asli gesekan nomor rangka dan nomor mesin
 - e) Bagi pengajuan pembiayaan dengan agunan tanah/rumah:

- SPPT asli
 - Fotocopy sertifikat
 - Foto copy KTP berlaku suami istri dan kartu keluarga pemilik sertifikat jika agunan milik orang lain⁴⁶
2. Menulis di lembar permohonan, didalam lembar permohonan berisi tentang data diri personal (pribadi), data diri ahli aris, data agunan dan jenis akad yang digunakan
 3. Meregistrasi di buku pengajuan permohonan
 4. Kemudian laporan permohonan pembiayaan diserahkan kepada pihak AO untuk dilakukannya proses survey BI cheking yang terdiri dari: coleteral (agunan), capital (modal), condition (keadaan), character (karakter), dan capacity (kemampuan)
 5. Setelah AO melakukan survey berikutnya AO membuat aplikasi yaitu laporan tentang hasil survey yang terdiri dari 5C
 6. Melakukan pengecekan, kegiatan ini dilakukan oleh pembantu koordinator pemasaran perwilayah atau bisa juga dilakukan oleh koordinator langsung oleh pemasaran sekaligus menandatangani laporan yang dibuat oleh AO
 7. Meminta persetujuan pimpinan, dilakukan oleh koordinator pemasaran untuk meminta persetujuan kepada pimpinan keduanya baik direktur utama dan direksi
 8. Setelah permohonan pembiayaan di setujui oleh pimpinan maka selanjutnya melakukan registrasi SPP untuk mendapatkan nomor, Nomor ini dicatat untuk nomor pencairan dana
 9. Selanjutnya menulis dibagian milmet artinya ditulis komputer sehingga langsung masuk di bagian sistem itu sendiri
 10. Dari semua tahap diatas selesai maka pihak kantor akan menghubungi nasabah yang dilakukan oleh bagian pembiayaan. Yang perlu disampaikan kepada nasabah antara lain tentang plafon yang diberikan

⁴⁶Brosur pembiayaan PT. BPR Syariah Artha Mas Abadi, Pati, Jawa Tengah

oleh pihak nasabah, jangka waktu yang telah ditetapkan, dan biaya-biaya lainnya.

11. Cair⁴⁷

Dari langkah-langkah diatas dapat di simpulkan bahwa dalam pencairan dana pada PT. BPRSyariah Artha Mas Abadi sudah sesuai dengan prosedur yang ditetapkan OJK. Sehingga memudahkan nasabah dalam melakukan pembiayaan walaupun pembiayaan tersebut dilakukan untuk pertama kalinya. Dalam teorinya akad musyarokah jika nasabah dalam menjalankan usahanya mengalami ke kagagalan atau rugi maka kerugian atas usaha di tanggung oleh kedua belah pihak. Akan tetapi dalam pelaksanaan kerja musyarokah di PT. BPR Syariah Arta Mas Abadi Pati, Jawa Tengah apabila terjadinya kerugian ditanggung oleh pihak nasabah, dimana dari pihak bank hanya memberikan kelonggaran dalam membayar angsuran sebagai contoh: jika usaha pertanian yang dimiliki nasabah mengalami penurunan pendapatan atau gagal panen maka pihak bank akan memberikan kelonggaran dalam mengangsur sebagai bentuk kompensai kepada nasabah, biasanya di perpanjang selama 3 bulan dan 6 bulan. Selain memberikan kelonggaran waktu atau perpanjang masa angsuran pihak bank juga memberikan keringanan berupa hanya mengangsur biaya pokoknya saja bagi nasabah jika usahanya mengalami kerugian. selain dari kerugian yang di tanggung oleh nasabah, dalam prakteknya bagi hasil di PT. BPR Syariah Artha Mas Abadi Pati, Jawa Tengah sudah di tentukan pada saat akad sedangkan dalam teorinya dalam menentukan bagi hasil dalam sebuah pembiayaan dilakukan secara bersama antara nasabah dan pihak bank. Sebagai contoh, jika jangka waktu pembiayaan 4 bulan dengan nisbah 30% bagi BPR sendiri dan 70% bagi nasabah dan jangka waktu 5 bulan

⁴⁷Wawancara dengan mba isny choiriyati selaku bagian pembiayaan PT. BPR Syariah Artha Mas Abadi Pati, Jawa Tengah

dengan nisbah 35% bagi BPR sendiri dan 65% bagi nasabah serta 6 bulan dengan bagi hasil 40% bagi BPR sendiri dan 60% bagi nasabah.⁴⁸

Dalam proses pencarain, survey sangat berpengaruh terhadap kesediaan bank dalam menyetujui atau tidaknya plafon pembiayaan yang dibutuhkan nasabah, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan saat menganalisis pembiayaan ata survey, yaitu:

1. Watak calon nasabah (character)

Merupakan analisis terhadap watak perilaku atau karakter calon nasabah yang akan melakukan pembiayaan di PT. BPR Syariah Artha Mas Abadi Pati, Jawa Tengah dengan tujuan untuk memperkirakan bahwa calon nasabah tersebut mampu memenuhi kewajibanya kepada pihak bank.

2. Capacity (kemampuan pembayaran)

Merupakan analisis mengenai kemampuan membayar, kemampuan ini diukur dengan catatan prestasi calon nasabah di masa lalu yang didukung dengan pengamatan langsung dilapangan atas sarana usahanya seperti toko, karyawan

3. Capital (modal)

Merupakan analisis mengenai kemampuan yang dimiliki oleh calon penerima pembiayaan dilihat dari modal serta keadaan perusahaan atau usaha secara menyeluruh dengan ditunjukkan oleh rasio finansial dan penekanan pada posisi modalnya.

4. Collateral (jaminan)

Merupakan analisis mengenai jaminan yang akan digunakan calon nasabah kepada pihak bank. Analisis ini bertujuan untuk menyakinkan pihak bank dengan menggunakan prinsip ke hati-hatian dalam menyalurkan dananya ke nasabah, ketika kondisi usaha nasabah mengalami penurunan sehingga memungkinkan untuk tidak melakukan

⁴⁸Wawancara dengan Ahmad Nailun Najih selaku bagian tabungan dan deposito di PT. BPR Syariah Artha Mas Abadi Pati, Jawa Tengah, tgl 7 maret 2020

pembayaran kepada pihak bank maka sebagai gantinya jaminan tersebut akan di tarik oleh pihak bank.

5. Condition (kondisi)

Merupakan analisis mengenai kondisi ekonomi calon nasabah secara spesifik yang terjadi di masyarakat, serta melihat adanya keterkaitan dengan jenis usaha yang dilakukan oleh calon nasabah. Dalam hal ini kondisi eksternal sangat berpengaruh dalam proses berjalannya usaha calon nasabah.⁴⁹

Dari analisis di atas yang sangat di perhatikan dalam mengambil keputusan saat survey adalah character, dimana character merupakan watak perilaku seseorang yang sudah dimiliki sejak lahir sehingga jika calon nasabah mempunyai watak perilaku yang jelek atau buruk maka calon nasabah tersebut akan secara langsung ditolak dari pihak bank walaupun secara keseluruhan dalam analisis 5c terpenuhi tetap saja nasabah tersebut di tolak.

Dalam analisis 5c ini sudah sesuai dengan prinsip lembaga keuangan syariah dalam menyalurkan dana kepada nasabah, dengan adanya analisis ini bertujuan untuk meminimalisirkan resiko dalam pembiayaan. Pada hakikatnya agunan/jaminan dalam islam tidak menganjurkan atau sifatnya tidak wajib, dalam hal ini agunan yang dijadikan jaminan hanya syarat untuk meminimalisirkan resiko bank terhadap pembiayaan yang diberikan kepada nasabah. Sebagai contoh jika nasabah tidak mampu membayar angsuran atau macet kepada bank maka agunan yang dijadikan jaminan bisa di gunakan untuk melunasi angsuran tersebut

⁴⁹Wawancara dengan bapak Ahmad Hidayatullah selaku bagian SPI/SKAI PT. BPR Syariah artha Mas Abadi Pati, Jawa Tengah

Contoh mekanisme pencairan dana pada pembiayaan musyarakah:



No. : 111111

Pati, 3 januari 2020.

Kepada Yth.

Bpk. Supriyanto

Di tempat

Perihal : Persetujuan Fasilitas Pembiayaan Al Musyarakah

Assalamu'alaikum Warohmatullaahi Wabarokatuh

Teriring doa dan salam kami sampaikan semoga kita senantiasa dalam lindungan Allah SWT dalam menjalankan aktivitas keseharian kita. Amin.

Sehubungan dengan permohonan pembiayaan dari Sdr. Supriyanto tanggal 3 januari 2020. No. 111111 tentang Permohonan Pembiayaan, maka dengan ini kami sampaikan bahwa PT BPR Syariah Artha Mas Abadi dapat menyetujui pemberian Fasilitas Pembiayaan dengan persyaratan dan kondisi sebagai berikut :

1. Nasabah : *Supriyanto*
2. Jenis Pembiayaan : Musyarakah
 - Pokok Pembiayaan : Rp5.000.000
 - Proyeksi Bagi Hasil : Rp150.000
 - Jangka Waktu : 5 bulan
(lima bulan)
 - Skema Angsuran : Terlampir

3. Biaya-Biaya
- | | | |
|--------------------|---|------------|
| Administrasi | : | Rp 100.000 |
| Materai | : | Rp 36.000 |
| Pengikatan Notaris | : | Rp 100.000 |
| Premi Asuransi | : | Rp 200.000 |
4. Tabungan dan Pengendapan dana : Rp
Dana Retensi tabungan. 1.105.000
5. Biaya yang timbul dari proses pembiayaan ini menjadi beban nasabah dan wajib diselesaikan di muka.
6. Penggunaan : **Modal usaha**
7. Cara Pembayaran : Pembayar dilakukan tiap bulan sesuai dengan jadwal pada skema angsuran dengan cara mendebet langsung rekening nasabah.
8. Syarat-syarat : ➤ Fasilitas pembiayaan kandidat dropping rekening
Pencairan / Dropping gNasabah setelah seluruh data-data Nasabah
Dana dan dokumen pembiayaan & jaminan diterima dengan lengkap dan akad pembiayaan telah dilaksanakan sesuai standard Bank
- Nasabah telah menandatangani akad pembiayaan dan Musyarakah dan pengikatan jaminan.
9. Jaminan : ➤ Satu bidang tanah dengan bukti kepemilikan :
- SHM No. 1020304032 Luas 100 m² an.
Supriyant terletak di Ds. Margoyoso Kec.
Margoyoso Kab. Pati

➤ Jenis pengikatan : SKMHT

- Kelengkapan agunan pada saat realisasi :
 - SHM Asli No. 1020304032 an. Supriyanto

10. Dana-dana yang harus disiapkan	: Administrasi	: Rp 100.000
	Materai	: Rp 36.000
	Pengikatan Notaris	: Rp 100.000
	Premi Asuransi	Rp 200.000
	Dana Retensi Tabungan	: <u>Rp</u> <u>1.105.000</u>
		Rp 1541.000

11 Atas persetujuan pembiayaan ini nasabah dilarang memberikan suatu imbalan/hadiah apapun bentuknya kepada karyawan/wati dan pejabat BPRS di semua tingkatan.

12 Semua yang tercantum dalam surat ini merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan perjanjian pembiayaan yang akan Nasabah tanda tangani dan penawaran ini berlaku apabila dokumen-dokumen pembiayaan dan jaminan dipenuhi.

Sebagai tanda persetujuan, kami mohon Nasabah dapat menandatangani tembusan surat dan dikembalikan kepada kami untuk persiapan pembuatan

dokumen-dokumen pengikatan/akad pembiayaan dan jaminan yang diperlukan sehingga fasilitas pembiayaan tersebut diatas dapat dilaksanakan.

Surat Penawaran ini berlaku s/d tanggal 3 januari 2020 (satubulan setelah tanggal diterbitkan Surat Penawaran), dan secara otomatis penawaran ini tidak berlaku lagi setelah tanggal tersebut diatas terkecuali penawaran ini sudah diterima dan telah dikembalikan kepada kami.

Atas kepercayaan dan kerjasama yang diberikan, kami mengucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warohmatullaahi Wabarokatuh

Hormat kami, Menyetujui,
PT. BPR Syariah Artha Mas Abadi

.....
Direktur Utama

.....
Suami/Istri

Analisis dari data di atas mekanisme pencairan dana pada tanggal 3 januari 2020

Seorang petani yaitu bapak Supriyanto ingin mengembangkan usahanya dengan meminjam uang kepada BPR Syariah Artha Mas Abadi Pati, Jawa Tengah dengan jumlah uang sebesar Rp. 5.000.000 dengan jangka waktu 5 (lima bulan) dengan hal ini pak supriyanto harus mendaftar terlebih dahulu sebagai anggota dengan membawa persyaratan yang sudah di tentukan oleh pihak bank. setelah menjadi anggota pengajuan pembiayaan pun akan segera dilakukan oleh pihak bank dengan melakukan survei 5c, dari data survei 5c di atas yang dilakukan oleh accounting officer dengan di setujui oleh pimpinan maka, pembiayaan tersebut dapat segera cair. Dalam proses pencairan dananya pak supriyanto dengan pinjaman Rp. 5.000.000, pada saat pencairan akan dikenai biaya-biaya yang

muncul atas pencairan ke rekening tabungan pak supriyanto. Biaya-biaya tersebut meliputi: biaya administrasi, biaya asuransi, biaya materai dan pengendapan dana tabungan sebesar Rp. 1.541.000 . Setelah itu pencairan di droping ke tabungan nasabah artinya pencairan pembiayaan masuk ke tabungan nasabah dan biaya yang muncul atas pencairan di debet dari tabungan nasabah juga.⁵⁰

Dari data di atas hambatan yang bisa muncul dari proses pencairan diantaranya yaitu;

Pak supriyanto sebagai nasabah akan merasa keberatan dengan biaya yang muncul akibat pencairan tersebut dengan jumlah uang sebesar Rp. 1.541.000. dalam hal ini keberatan atas biaya-biaya yang muncul akibat dari proses pencairan dikarenakan pada saat survey petugas tidak menjelaskan dengan terperinci tentang biaya-biaya yang akan muncul dari proses pencairan dana tersebut sehingga tidak ada unsur keterbukaan antara petugas survey yaitu AO kepada calon nasabah tentang biaya-biaya yang muncul seperti: biaya administrasi, biaya pengikatan, biaya asuransi dan biaya margin.

Selain dari biaya yang muncul dari pencairan tersebut, hambatan lainnya bisa dari memanipulasi data. Sebelum melakukan pencairan pihak bank akan mengecek kembali data-data yang dijadikan syarat seperti nomor NIK harus terdaftar. Sehingga tidak akan terjadinya kecurangan.

Ada pun hambatan yang terjadi bisa dikarenakan nasabah tersebut masuk ke pembiayaan bermasalah, sehingga ini akan menghambat proses pencairan berlangsung. Pembiayaan bermasalah ini akan terlihat saat pihak bank akan mengecek melalui IDEB / SLIK. IDEB (Informasi Debitur) atau SLIK (Sistem Layanan dengan ini bank akan mendapatkan informasi mengenai nasabah dalam melakukan pembiayaan terdahulu apakah nasabah termasuk golongan lancar atau bermasalah. Dengan ini bank akan memberikan keputusan apakah nasabah tersebut di setujui atau tidaknya.

⁵⁰Wawancara dengan bapak Muhtarul Jamil selaku koordinator operasional PT. BPR Syariah Artha Mas Abadi Pati, Jawa Tengah

Jadi untuk menghindari terjadinya kecurangan harus ada unsur keterbukaan atau transparansi baik dari nasabahnya sendiri maupun Accounting Officer (AO) pada saat melakukan survey kepada calon nasabah. Sehingga tidak akan terjadinya pengunduran waktu pada saat proses pencairan.

B. Problematika Proses pencairan Pembiayaan Musyarokah

Dalam mekanisme pencairan dana diatas secara teknisnya sudah sangat baik, namun sebaik-baiknya teknis akan tetap ada hal yang dapat menghambat dalam proses pencairan baik itu dari pihak bank maupun nasabah. Berikut ini ada beberapa hal yang dapat dikategorikan menghambat dalam proses pencairan dana, antara lain meliputi:

1. Likuiditas bank menurun, artinya bank yang tidak dapat memenuhi kewajibannya kepada nasabah. Suatu bank harus memiliki likuiditas yang baik yang mampu menejemenkan assetnya dengan baik. Jika suatu bank bermasalah tentang likuiditas yang menurun maka reputasi bank terhadap nasabah akan menurun, dan akan hilangnya rasa kepercayaan nasabah kepada pihak bank. Untuk itu sebaik mungkin bank harus bisa menjaga assetnya agar tidak mengalami likuiditas menurun
2. Hasil survey, artinya hasil survey tidak sesuai dengan pencairan dana kepada nasabah. Beberapa hal yang timbul akibat kesalahan dari survey:
 - tidak setuju antara plafon yang diinginkan nasabah dengan plafon yang dicairkan
 - keberatan dalam biaya asuransi
 - keberatan dalam pengikatan seperti, APHT, SKMHT, FIDUSIA
 - keberatan dalam biaya margin yang ditentukan
3. Kondisi nasabah, karakter seorang nasabah unik artinya setiap nasabah memiliki karakter yang beda-beda seperti halnya. Sebagai contoh ada nasabah yang cepat dalam menyetujui perjanjian pada akad dan ada nasabah yang susah atau lama (cerewet) dalam menyetujui perjanjian pada saat akad berlangsung

4. Pembiayaan bermasalah, nasabah yang melakukan pembiayaan tidak dapat membayar kewajibannya mengangsur baik itu biaya pokok maupun biaya margin sesuai waktu yang sudah disepakati bersama.
5. Nasabah yang memanipulasi data, artinya nasabah tidak memberikan data yang valid kepada pihak bank sehingga terjadinya ketidakjujuran nasabah dengan bank.⁵¹ misalkan nasabah yang terdaftar sebagai anggota setelah di cek kefalidan NIK, ternyata NIK yang di daftar tidak tercantum sehingga dalam hal ini nasabah sudah dikatakan memanipulasi data.

Penyelesaian yang diambil dari BPR Syariah Artha Mas Abadi Pati, Jawa Tengah dalam menghadapi hal-hal yang menghambat proses pencairan dana, diantaranya yaitu:

1. Bank harus berusaha untuk memiliki aset yang bagus, harus bisa mencadangkan assetnya untuk keperluan mendadak. Karena jika likuiditas bank menurun dan bank tidak mampu memenuhi kewajibannya kepada nasabah akan menimbulkan reputasi bank menurun⁵² akibat dari reputasi bank menurun, bank akan kehilangan nasabah secara tidak langsung nasabah yang mengetahui reputasi suatu bank menurun nasabah akan mengundurkan diri sebagai anggota
2. Bank harus mencari kontak kerjasama lebih banyak dengan berbagai lembaga keuangan lainnya
3. Pada proses survey perlu adanya unsur keterbukaan atau transparansi dari Accounting Officer (AO) kepada para calon nasabah sebagai mana yang ditentukan. Misal seorang Accounting Officer (AO) harus menjelaskan tentang plafon yang sekiranya bisa diajukan dengan jaminan apa, dan

⁵¹Wawancara dengan ibu Isnay Choiriyati selaku bagian pembiayaan dan bapak Muhtarul Jamil selaku bagian koordinator operasional PT. BPR Syariah Artha Mas Abadi Pati, Jawa Tengah

⁵²Wawancara dengan bapak Muhtarul Jamil selaku bagian koordinator operasional PT. BRR Syariah Artha Mas Abadi Pati, Jawa Tengah

seorang AO juga harus menjelaskan tentang biaya-biaya yang terpotong pada saat pencairan dana⁵³

⁵³Wawancara dengan ibu Isnay Choiriyati selaku bagian pembiayaan PT BPR Syariah Artha Mas Abadi Pati, Jawa Tengah

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti dapat disimpulkan bahwa:

1. Dari analisis mekanisme pengajuan pembiayaan musyarakah di PT. BPR Syariah Artha Mas Abadi sudah sesuai dengan petunjuk teknis yang ada di lembaga, namun dalam proses pencairan dana pada pembiayaan musyarakah di PT. BPR Syariah Artha Mas Abadi Pati, Jawa Tengah belum sepenuhnya sesuai dengan prinsip syariah. Dilihat dari penggunaan akad, musyarakah dalam teorinya untung rugi kerjasama ini di tanggung oleh kedua belah pihak. Sedangkan pada kenyataan kerjanya di PT. BPR Syariah Artha Mas Abadi Pati, Jawa Tengah jika terjadi kerugian atau gagal panen maka pihak bank tidak menanggung rugi dari pihak bank hanya memberi kelonggaran dalam mengangsur dan bahkan nasabah bisa mengangsur hanya bagi hasilnya saja. Selain itu di PT. BPR Syariah Artha Mas Abadi Pati, Jawa Tengah dalam menentukan nisbah bagi hasil tidak sesuai dengan prinsip syariah, dalam teori syariah bagi hasil dalam sebuah lembaga keuangan harus dibuat dan disetujui bersama antara pihak yang berakad. Dalam hal ini PT. BPR Syariah Artha Mas Abadi Pati, Jawa Tengah dalam menentukan nisbah bagi hasil sudah ada atau sudah di tentukan terlebih dahulu dengan sebagai contoh: untuk pembiayaan dengan jangka waktu 4 bulan 25 % bagi BPRS AMA dan 75 % bagi nasabah. Untuk jangka waktu 5 bulan 27 % bagi BPRS AMA dan 73 % bagi nasabah, dan untuk jangka waktu 6 bulan 30 % bagi BPRS AMA dan 70 % bagi nasabah, dan untuk jangka waktu 9 bulan 35 % bagi nasabah dan 65 % bagi BPRS AMA. Untuk meminimalisirkan resiko yang terjadi PT. BPR Syariah Artha Mas Abadi sudah sesuai dengan unsur 5c.
2. Hambatan yang bisa muncul karena adanya proses pencairan dana, yaitu:

1)Menurunnya likuiditas suatu bank artinya bank tidak mampu memenuhi kewajibannya kepada nasabah dalam arti lain asset yang dimiliki bank menurun. Dalam hal ini PT. BPR Syariah Artha Mas Abadi Pati, Jawa Tengah harus menyimpan assetnya sebagai cadangan dalam artian sewaktu-waktu ada pencairan yang cukup besar maka uang yang di cadangkan tersebut bisa di pakai untuk proses penairan. 2).Selain dari likuiditas hambatan yang biasa muncul dari proses pencairan yaitu nasabah keberatan dengan biaya-biaya yang timbul akibat pencairan, dalam hal ini tidak ada unsur keterbukaan pada saat survey. Sehingga nasabah tidak mengetahui biaya apa saja yang timbul karena adanya proses pencairan. 3). Hambatan lainnya seperti memanipulasi data, data yang diterima oleh pihak bank tidak valid, sehingga ini dapat menghambat proses pencairan berlangsung. 4). Kondisi nasabah artinya karakter nasabah yang unik berbeda-beda bisa menghambat proses pencairan, sehingga dalam hal ini suatu BPRS harus mampu mengenal sikap calon nasabah. 5). Pembiayaan bermasalah, nasabah tidak mampu membayar kewajibannya kepada bank.

B. Saran

1. PT. BPR Syariah Artha Mas Abadi Pati, Jawa Tengah harus meningkatkan sosialisasi kepada masyarakat awam tentang pembiayaan-pembiayaan yang ada di PT. BPR Syariah Artha Mas Abadi Pati, Jawa Tengah terutama pada pembiayaan musyarakah dimana daerah ini banyak masyarakat yang berprofesi tani. Sehingga dengan ini dapat meningkatkan pembiayaan musyarakah di PT. BPR Syariah Artha Mas Abadi Pati, Jawa Tengah
2. Peningkatan kualitas transparansi pada saat survey agar tidak merugikan salah satu pihak yaitu nasabah, sehingga tidak akan terjadinya hambatan dalam proses pencairan nanti.
3. PT. BPR Syariah Artha Mas Abadi Pati, Jawa tengah harus memperhatikan kepuasan nasabah agar nasabah tidak berpindah ke

BPRS lainnya, mengingat persaingan di dunia perbankan sudah sangat begitu ketat sekarang.

C. Penutup

Alhamdulillah hirobbil'alamin segala puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT yang telah memberikan kelancaran dalam menyusun Tugas Akhir ini yang berjudul “ Mekanisme Pencairan Dana pembiayaan Musyarokah pada usaha pertanian di PT. BPR Syariah Artha Mas Abadi Pati, Jawa tengah “, sebagai tugas dan syarat guna memperoleh gelar diploma tiga dalam ilmu perbankan syariah.

Penulis menyadari dalam penyusunan tugas akhir ini jauh dari kata sempurna, maka dari itu penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun dalam perbaikan penulis selanjutnya. Semoga karya tulis ini dapat memberikan manfaat kedepannya khususnya bagi penulis dalam penelitian selanjutnya, dan bermanfaat pula bagi para pembaca.

DAFTAR PUSTAKA

- Arifin, Zainul. *Dasar-Dasar Menejemen bank Syariah*, (Jakarta: Azkia publisher, 2009),
- Alma, Buchari. 2014. *Menejemen bisnis syariah edisi revisi*. Bandung alfabeta
- Muhammad, *menejemen Dana Syariah* (Yogyakarta: ekosinia, 2005)
- Burhan, M. Bungin. *Metode Penelitian Sosial dan Ekonomi*, Jakarta: PT. Fajar Interpratama Mandiri, 2013.
- Browsur pembiayaan PT. BPR Syariah Artha Mas Abadi
- Brosur tabungan PT. BPR Syariah Artha Mas Abadi Pati, Jawa Tengah
- Fladira Ratna, *Analisis Pelaksanaan dan Perhitungan Bagi Hasil Pembiayaan Musyarokah di BMT Binamas Purworejo*, yogyakarta
- Fauziah Nurul dan Sutrisno Harisadono, *Pengaruh pembiayaan mudharabah terhadap laba bersih pada bank umum syariah*
- Hardiwinoto, *Analisis Komparasi Renew and Profit Sharing pada sistem Mudharabah pada PT. BPRS PNM Binama Semarang (kesesuaian dengan fatwa DSN No. 15/DSN-MUI/IX/2000 tentang prinsip bagi hasil usaha dalam lembaga keuangan syariah)*, volume 7, No.2, Maret 2011-Agustus 2011
- Huda Qomarul. 2011. *Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Teras Perum POLRI Gowok Blok D 3 No. 200)
- Indonesia undang-undang tentang peradilan agama, UU No. 3 tahun 2006, LN No.22 psl 49
- Junirwan. 2016. *Analisis implementasi Akad Musyarokah di PT. Bank Muamalat Tbk, cabang Kendari*, fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. IAIN Kendari. Kendari
- Khoirin, Nur. 2010. *Menyoal Kesyariahaan Bank Syariah*, (Semarang: IAIN Walisongo Press)
- Kasmir. *menejemen perbankan syariah* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003)

Lampiran pojk Nomor 42/POJK.03/2017 Tentang Kewajiban Penyusunan dan Pelaksanaan Kebijakan Perkreditan atau Pembiayaan Bank bagi Bank Umum

Leonardo, M.Rhyza, 2017, *Implementasi Akad Musyarokah dan penerapan agunan pada Bank Rakyat Indonesia Syariah (BRI Syariah) di Bandar Lampung*.Fakultas Hukum.Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.Yogyakarta

Muafidah Naella.2017.*Mekanisme Pencairan Dana Pembiayaan Mudharabah Dengan Agunan Cast Collateral (strudi kasus pada KSPS Arthamadina Banyuputih-Batang)*.Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. UIN Walisong Semarang. Semarang

Murifal Bandar, Suhartono dkk. 2019. *Niabah bagi Hasil Akad Musyarokah sebagaiImplementasi PSAK 106 menggunakan VB.Net*, vol.4, No. 1

Antonio,Muhammad Syafi'I.2001. Bank syariah dari Teori ke Praktek, Jakarta: Gema Insani Press 2001

Nadia.2015.*Mekanisme Pembiayaan Musyarokah di BMT Usaha Mulya, Pondok Indah-Jakarta Selatan*, fakultas syariah dan Hukum, UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta

Pedoman produk pembiayaan PT. BPR Syariah Artha Mas Abadi

Ridwan, Muhammad. Menejemen Baitul Maal wa Tamwil, Yogyakarta:Uii Press, 2004

Ratna, Fladira.*Analisis Pelaksanaan dan Perhitungan Bagi Hasil Pembiayaan Musyarokah di BMT Binamas Purworejo*, yogyakarta

Syamsurizal. *pengaruh CAR (capital adequacy ratio), NPF (non performing finance), dan Bopo (biaya operasional perpendapatan operasional) terhadap ROA (return on asset) pada BUS (bank umum syariah) yang ada di BI (bank Indonesia)*,Vol.19, No.2

Sahrrudin. 2006. *pelaksanaan pembiayaan proyek dengan prinsip musyarokah pada perbankan syariah di nusa tenggara barat*, Fakultas Ilmu Hukum, Universitas Diponogoro semarang, Semarang

Sutrisno harisadono dan nurul fauziah, *pengaruh pembiayaan musyarokah dan pembiayaan mudharabah terhadap laba bersih pada bank umum syariah*, hal 70

Sa'diyah Mahmudtaus, 2014, *Musyarokah dalam Fiqih dan Perbankan Syariah*, volume 2, No.2

Surat keputusan direksitentang struktur organisasi PT. BPR Syariah Artha Mas Abadi Pati, Jawa Tengah, sejarah berdirinya BPRS Artha Mas Abadi Pati, Jawa Tengah

Tim pengemban perbankan syariah, institute Bankir Indonesia, konsep, implementasi, operasional BankSyariah (Jakarta: Djambatab, 2003)

Taqwiim,Ahsani .2017. *Analisis Terhadap Akad Pembiayaan Musyarokah di Koperasi Jasa Keuangan Syariah Pringgodani Demak*. UIN Walisongo Semarang.Semarang

Web PT. Bprs Ama, tanggal akses 5 februari 2020

Wawancara dengan Ahmad Nailun Najih selaku bagian tabungan dan deposito di PT. BPR Syariah Artha Mas Abadi Pati, Jawa Tengah, tgl 12 Februari 2020

Wawancara dengan Agus Supriyono selaku HRD PT. BPR Syariah Artha Mas Abadi Pati, Jawa Tengah, tgl. 25 Februari 2020

Wawancara dengan IbuIsny Choiriyati selaku bagian pembiayaan PT. BPR Syariah Artha Mas Abadi Pati, Jawa Tengah

Mas Wawancara dengan bapak Ahmad Hidayatullah selaku bagian SPI/SKAI PT. BPR Syariah artha Mas Abadi Pati, Jawa Tengah Abadi Pati, Jawa Tengah, tgl 7 maret 2020

Wawancara dengan bapak Muhtarul Jamil selaku koordinator operasional PT. BPR Syariah Artha Mas Abadi Pati, Jawa Tengah

Wawancara dengan ibu isny choiriyati selaku bagian pembiayaan dan bapak Muhtarul Jamil selaku bagian koordinator operasional PT. BPR Syariah Artha Mas Abadi Pati, Jawa Tengah

LAMPIRAN

PT. BANK PEMBIAYAAN RAKYAT SYARIAH
ARTHA MAS ABADI Tanggal : _____
 Jl. Raya Pati - Tayu KM. 19 Ds. Waturoyo Margoyoso Pati Telp. / Fax : 0295 - 415 0400

SLIP SETORAN BULANAN
 Bismillahirrahmanirrahim
 No. : 004776 A

Angsuran Ke.

No. Rekening	:
Nama Pemegang Rekening	:
Alamat Penyetor	:
Jumlah Setoran	:	Rp.
Terbilang	:

No.	Tunai	Jumlah
1	Angsuran Pokok	
2	Bahas / Margin	
3		
4		
5		
Jumlah		Rp.

1. Slip dianggap sah oleh Bank apabila telah dibubuhi stempel dan tanda tangan teller serta validasi Bank.
 2. Setoran akan dibukukan secara efektif setelah dana atau warkat diterima dan divalidasi oleh Bank.
 3. Sesuai dengan ketentuan tentang penetapan Prinsip Mengenal Nasabah.

Sah jika ada cetakan data komputer atau tanda tangan yang berwenang

Tanda tangan & Nama Penyetor Tanda tangan, Nama Teller

PT. BANK PEMBIAYAAN RAKYAT SYARIAH
ARTHA MAS ABADI Tanggal : _____
 Jl. Raya Pati - Tayu KM. 19 Ds. Waturoyo Margoyoso Pati Telp. / Fax : 0295 - 415 0400

SLIP PENARIKAN
 Bismillahirrahmanirrahim
 Penduduk Bukan Penduduk

Jenis Rekening : IB Wadiah IB Mudharabah

Jumlah Penarikan : _____

Terbilang : _____

Nama Pemilik : _____
 Nomor Rekening : _____
 Alamat : _____

Keterangan :
Untuk jumlah penarikan diatas Rp. 100.000.000,-
 Sumber dana dari : Gaji / Orang Tua / Bisnis / Usaha / Warisan / Lainnya :

Tujuan penggunaan dana : _____

1. Slip dianggap sah oleh Bank apabila telah dibubuhi stempel dan tanda tangan teller serta validasi Bank.
 2. Setoran akan dibukukan secara efektif setelah dana atau warkat diterima dan divalidasi oleh Bank.
 3. Sesuai dengan ketentuan tentang penetapan Prinsip Mengenal Nasabah.

Sah jika ada cetakan data komputer atau tanda tangan yang berwenang

Pejabat Bank Teller Penarik



**PT. BANK PEMBIAYAAN RAKYAT SYARI'AH
ARTHA MAS ABADI**

Jl. Raya Pati - Tayu Km 19. Ds. Waturoyo Margoyoso Pati Telp/ Fax. 0295 - 415 0400

Perihal : Permohonan Pembiayaan

Bismillahirrahmanirrahim

Dengan Hormat,

Sehubungan dengan fasilitas pembiayaan yang ada di BPR Syari'ah Artha Mas Abadi, dengan ini kami mengajukan permohonan pembiayaan dengan data sebagai berikut :

Kepada Yth.

Direksi PT. BPR Syari'ah Artha Mas Abadi
Jl. Raya Pati - Tayu Km. 19 Margoyoso Pati

A. DATA PERSONAL

1. Nama Lengkap :
2. Nama Alias :
3. Tempat & Tanggal Lahir : Jenis Kelamin : L/P
4. Alamat Lengkap : Kecamatan
Kabupaten Kode Pos Telp
5. Identitas : KTP/PASPOR Nomor :
6. Status : Menikah / Belum Menikah
7. Pendidikan Terakhir : Gelar :
8. Nomor NPWP :
9. Nama Suami/Istri :
10. Nama Gadis Ibu Kandung :

B. AHLI WARIS

1. Nama :
2. Tempat & Tanggal Lahir : Jenis Kelamin : L/P
3. Alamat Lengkap :
4. Pekerjaan :

C. DATA USAHA PEKERJAAN

1. Jenis Usaha / Pekerjaan :
2. Nama Perusahaan :
3. Jabatan di Perusahaan :
4. Alamat Perusahaan : Telp.....
5. Nomor Ujin Usaha :
6. Gaji / Penghasilan : Rp. per bulan
7. Penghasilan lain : Rp.
8. Total Aset : Rp. pertanggal
9. Jumlah kewajiban : Rp. pertanggal

D. JAMINAN / AGUNAN

1. Jenis Barang :
2. Bukti Kepemilikan :
3. Nama Pemilik :
4. Nilai Jaminan :

E. PEMBIAYAAN YANG DIAJUKAN

1. Jumlah Pembiayaan : Rp.
2. Jenis Produk : Jangka waktu bulan
3. Tujuan Penggunaan dana :

F. KETERANGAN LAIN

Demikian permohonan kami, atas kepercayaan yang diberikan kami ucapkan terima kasih.

Diisi atas bantuan

Margoyoso,
Yang mengajukan permohonan

TANGGAL	ANGSURAN	POKOK	BAGI HASIL


**PT. BANK PEMBIAYAAN RAKYAT SYARIAH
ARTHAMA MAS ABADI**
 Jl. Raya Pati - Tayu Km 19. Ds. Waturoyo Margoyoso Pati
 Telp. (0295) 4150400, 4150477

KARTU PEMBIAYAAN

Bismillahirrahmanirrahim

Nama :
 No. Pemb. :
 Usaha :
 Alamat :





DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Risqiyatul Amaliyah
TempatTtgl Lahir : Brebes, 18 Agustus 1999
Alamat asal : Dk. Tegalmunding Rt03/06 Ds. Pruwatan Kec. Bumiayu
52273 Kab. Brebes
Jenis kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Warga Negara : Indonesia

Jenjang pendidikan

1. TK Raudhotul Atfal Tegalmunding lulus tahun 2005
2. MI Khoirul Huda Tegaalmunding lulus tahun 2011
3. SMP Negeri 2 Bumiayu lulus tahun 2015
4. SMA Negeri 1 Bumiayu lulus tahun 2017